



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 177 TAHUN 1992**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam usaha meningkatkan Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktivitas Usahatani, guna menuju swasembada gula, meningkatkan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal Nomor 83 tahun 1992 Tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa Timur tahun 1992/1993, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program BIMAS Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Musim Tanam tahun 1992/1993, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1983 tentang Organisasi Badan Pengendali Bimas;
5. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 013/SK/Mentan/Bimas/BPB/1976 tentang Pedoman Penentuan Rendemen Tebu Rakyat yang diolah oleh Pabrik Gula;
6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 017/SK/Mentan/BPB/1978 Juncto Nomor : 04/SK/Mentan/Bimas/V/1992 tentang Ketentuan Perubahan Rumus Bagi Hasil Tebu Rakyat Yang diolah di Pabrik Gula;
7. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas/V/1992, tentang Pemberian Premi Mutu tebu bagi Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula;
8. Keputusan Menteri Pertanian/Badan Pengendali Bimas Nomor : 08/SK/Mentan/Bimas/VIII/1991, tentang Penetapan Harga Tetes Bagian Petani Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 11/SK/Mentan/Bimas/XII/1991 tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1992/1993;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 83 tahun 1992 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa Timur Tahun 1992/1993;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993.

- MEMPERHATIKAN:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1976 tentang Penyelesaian Pengembalian Kredit Bimas;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa;
 5. Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
03/Ins./KB.410/7/1987

14 tahun 1987
tentang upaya Peningkatan Produksi Gula;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 53 tahun 1988 tentang Penyediaan Lahan Sawah untuk Tanaman Tebu dengan Sistem gלבagan di Jawa Timur;
 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No : 525.24/2887/022/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula;
 8. Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Juni 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - b. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II di Nganjuk;
 - c. Cabang Dinas Perkebunan Daerah, ialah Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Timur/Wakil Ketua Bidang Perkebunan, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten di Nganjuk;
 - d. SATPEM BIMAS, ialah Satuan Pembina Bimbingan Massal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - e. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II di Nganjuk.
- (2) Yang dimaksud dengan singkatan :
- a) BBH, ialah Bantuan Biaya Hidup;
 - b) BRI, ialah Bank Rakyat Indonesia;
 - c) Bulog, ialah Badan Urusan Logistik;
 - d) Demplot, ialah Demonstration Plot;
 - e) Demfarm, ialah Demonstration Farm;
 - f) BPD, ialah Bank Pembangunan Daerah;
 - g) DO, ialah Delivery Order;

- h) Dolog, ialah Depot Logistik;
- i) FKPP, ialah Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian;
- j) FMPG, ialah Forum Musyawarah Produksi Gula;
- k) FMPW, ialah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah;
- l) HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air;
- m) HKTI, ialah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
- n) KBD, ialah Kebun Bibit Dasar;
- o) KBI, ialah Kebun Bibit Induk;
- p) KBN, ialah Kebun Bibit Nenek;
- q) KBP, ialah Kebun Bibit Pokok;
- r) KUD, ialah Koperasi Unit Desa;
- s) KUT, ialah Kredit Usaha Tani;
- t) LKMD, ialah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- u) LMD, ialah Lembaga Musyawarah Desa;
- v) LAKU, ialah Latihan dan Kunjungan;
- w) MTT, ialah Musim Tanam Tahun;
- x) Non TRI, ialah Tebu Giling di luar Tebu Rakyat Intensifikasi;
- y) Perum PKK, ialah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi;
- z) P3GI, ialah Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia;
- aa) PG, ialah Pabrik Gula;
- bb) FPC, ialah Pupuk Pelengkap Cair;
- cc) PTP, ialah Perseroan Terbatas Perkebunan (PERSERO);
- dd) PPL, ialah Penyuluh Pertanian Lapangan;
- ff) PT PERTANI, ialah Perseroan Terbatas Pertani (PERSERO);
- gg) PT PUSRI, ialah Perseroan Terbatas Pupuk Sriwijaya;
- hh) KPKUD, ialah Kantor Pelayanan Koperasi Unit Desa;
- ii) SAPROTAN, ialah Sarana Produksi Pertanian;
- jj) SPP Gula, ialah Surat Perintah Pembayaran Gula;
- kk) TRI, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi;
- ll) TRI-K, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi

- dengan kredit;
- mm) TRI-N, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi tanpa kredit;
 - nn) TRIS, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi di lahan Sawah;
 - oo) TRIT, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi di lahan Tegol;
 - pp) TRISSUS, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi di lahan sawah dengan pola khusus;
 - qq) TS-HGU, ialah Tebu Sendiri di atas tanah Hak Guna Usaha;
 - rr) UPP TRI, ialah Unit Pelaksana Proyek Tebu Rakyat Intensifikasi;
 - ss) WKPP, ialah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;

Pasal 2

Periode MTT 1992/1993, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyelenggaraan KBP dan KBN untuk menyediakanbibit bagi tanaman tebu giling MTT 1994/1995, KBI dan KBD bagi tanaman tebu giling MTT 1993/1994 untuk lahan berpengairan;
- b. Penyelenggaraan KBP untuk menyediakan bibit bagi tanaman tebu giling MTT 1994/1995, KBN dan KBI bagi giling MTT 1993/1994 serta KBD bagi tebu giling MTT 1993/1994 untuk lahan tegalan;
- c. Penanaman Tebu tanaman pertama MTT 1992/1993 dan tebu tanaman kedua (keprasan I) di sawah dan tegalan yang dikepras dari MTT 1991/1992;
- d. Tebang, angkut, pengolahan, bagi hasil, perhitungan dan penyerahan bagi hasil serta pemasaran gula yang dihasilkan dari tebu yang ditanam dan dikepras pada MTT 1991/1992;

- e. Tahun giling 1992, merupakan periode giling tebu hasil MTT 1991/1992;
- f. Penyelenggaraan penanaman tebu di lahan kering dengan pola rintisan khususnya pada lahan-lahan baru.

Pasal 3

- (1) Tebu giling bagi suatu PG adalah tebu yang berasal dari semua areal TRI di lahan sawah;
- (2) Selain dimaksud ayat (1) pasal ini, termasuk pengertian tebu giling adalah :
 - a. Semua tebu milik PG yang berasal dari tanaman kepunyaan PG (tebu sendiri) yang terdiri dari :
 - a.1. Tebu yang ditanam pada tanah hak guna usaha milik PG yang bersangkutan;
 - a.2. Tebu yang ditanam oleh PG di atas tanah milik Negara atau Badan Usaha/ Lembaga yang telah memperoleh ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATPEM Bimas Yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian antara PG dengan Badan Usaha/Lembaga dimaksud;
 - a.3. Tebu yang ditanam oleh PG di atas tanah milik petani dengan imbalan penggunaan lahan dalam rangka pola rintisan penanaman tebu di lahan pengembangan;
 - b. Tebu yang ditanam sebagai percobaan, penelitian dan pengembangan oleh P3GI serta tebu pengembangan dilahan kering yang pengusahaannya dilakukan dengan sistim kerjasama atas persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua SATPEL BIMAS;
 - c. Tebu yang berasal dari Kebun Percontohan dan Demplot/Demfarm yang diselenggarakan oleh PG/Instansi lain yang telah disetujui SATPEL BIMAS ;
 - d. Tebu bibit yang tidak tersalur;

- (3) Hasil tebu rakyat yang tidak terdaftar/ didaftarkan di PG pembinanya tidak memperoleh hak giling di PG manapun yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan TRI termasuk di dalamnya TRISSUS, adalah Tanaman Tebu Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka usaha untuk meningkatkan produktivitas lahan dalam menghasilkan tebu dan gula dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani per satuan luas dari usahatani tebu;
- (2) TRISSUS adalah pola penyelenggaraan Intensifikasi Tebu Rakyat di lahan sawah yang berpotensi dan perpeluang untuk peningkatan produktivitas melalui kesempatan penggunaan teknologi yang disempurnakan dan didukung oleh kerjasama kelompok tani hamparan;
- (3) Teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan pada TRI, yaitu meliputi :
- a. Saat alih tanam, masa pembukaan tanah, masa tanam dan masa kepras yang optimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Keputusan ini;
 - b. Pemakaian bibit unggul yang berasal dari KBD dengan varietas yang dianjurkan oleh P3GI, sedangkan di lahan sawah, penggunaan bibit pucuk hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, pada lahan yang secara teknis memerlukan, bibit pucuk tersebut harus berasal dari tanaman generasi pertama dan memenuhi baku teknis PG;
 - c. Penggarapan tanah dan pemeliharaan di lahan sawah sesuai dengan baku sistim Reynoso dan penanaman tebu di lahan kering dengan sistim penggarapan tanah di lahan kering,

keprasan pertama pada lahan sawah dan keprasan pertama pada lahan kering menurut sistim keprasan tebu;

- d. Penggunaan pupuk disesuaikan dengan sifat tanah dan kebutuhan tanaman sekurang-kurangnya sejumlah yang disediakan dalam paket kredit, apabila diperlukan, penambahan jumlah pupuk berdasarkan rekomendasi PG dapat dilakukan secara swadana petani;
- e. Perlindungan tanaman terhadap jasad pengganggu;
- f. Pengaturan penyediaan dan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman serta meningkatkan pemeliharaan drainage;
- g. Penebangan dan pengangkutan yang menjamin seluruh hasil tebu layak giling diterima PG; sedangkan pengetian layak giling menyangkut antara lain :
 - g.1. Sesuai dengan tingkat kemasakan optimal tebu dan masa giling optimal;
 - g.2. Kebersihan tebu (kandungan kotoran), tidak boleh lebih dari 5 %.
 - g.3. Waktu tunggu sejak ditebang sampai digiling, maksimal 36 jam;
 - g.4. Pengolahan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna;

(4) Teknologi Hasta Usaha yang disempurnakan untuk diterapkan pada TRISSUS, meliputi :

- a. Pemakaian tebu varietas unggul yang terjamin mutu dan kemurniannya seluruhnya berasal dari KBD yang jumlahnya sebanyak lebih kurang 45.000 mata tumbuh per hektar untuk TRISSUS I dan sulaman lebih kurang 10 % untuk tanaman kedua;
- b. Penggunaan pupuk ZA, TSP dan KCl secara berimbang sesuai dengan sifat tanah dan kebutuhan tanaman di daerah setempat serta penggunaan PPC;

(5) Rincian mengenai Hasta Usaha TRISSUS,

berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Timur;

Pasal 5

(1) TRI di lahan sawah, terdiri dari tanaman pertama yang selanjutnya disebut TRISSUS-I dan TRIS-I serta tanaman kedua (keprasan I) yang selanjutnya disebut TRISSUS-II dan TRIS-II; TRI di lahan tegalan terdiri dari tanaman pertama yang selanjutnya disebut TRIT-I, tanaman kedua (keprasan I) yang selanjutnya disebut TRIT-II;

(2) Dalam melaksanakan Intensifikasi :

- a. Petani peserta TRI wajib menerapkan seluruh paket teknologi yang dianjurkan untuk lahan sawah dan lahan kering;
- b. Untuk penerapan paket teknologi, petani peserta TRI dapat menggunakan fasilitas kredit sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Apabila petani peserta TRI mampu membiayai sendiri kegiatan intensifikasinya, maka fasilitas kredit tidak perlu digunakan dan tetap melaksanakan Hasta Usaha;

Berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka nama katagori TRI dibedakan sebagai berikut :

- a. TRISSUS-I dan TRISSUS-II semuanya menggunakan fasilitas kredit.
- b. TRSI-I yang menggunakan fasilitas kredit disebut TRIS-I K;
TRIS-I yang tidak menggunakan fasilitas kredit disebut TRIS-I N;
- c. TRIT-I yang menggunakan fasilitas kredit disebut TRIT-I K;
TRIT-I yang tidak menggunakan fasilitas kredit disebut TRIT-I N;
- d. Bagi tanaman kedua dan ketiga disingkat dengan cara yang sama seperti pada huruf b

dan c ayat ini dengan membedakan angka tingkat pertanamannya sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini;

Untuk TRI yang tidak menggunakan fasilitas kredit (TRI N) dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta TRI N wajib menerapkan paket teknologi Hasta Usaha;
- b. Peserta TRI N mulai pembukaan tanah sudah harus terdaftar pada PG pembimbing di wilayahnya, untuk mendapatkan pembinaan teknologi bercocok tanam tebu dan pengaturan rencana penggilingan;
- c. Bagi peserta TRI N berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini, baik ketentuan mengenai persyaratan peserta TRI sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (1) dan (2), serta ketentuan tentang pengolahan tebu giling pasal 25 ayat (4) maupun ketentuan di luar perkreditan.

Pasal 6

Luas lahan untuk tanaman tebu yang disediakan di Kabupaten Nganjuk untuk MTT 1992/1993 adalah 7.439 hektar yang terdiri dari :

- a. Sawah seluas : 5.064 hektar
- b. Tegalan seluas : 1.658 hektar
- c. Non TRI seluas : 717 hektar

Jumlah seluas : 7.439 hektar

Pasal 7

- (1) TRISSUS-I dan TRIS-I ditanam pada masa optimal yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli;
- (2) TRISSUS-II dan TRIS-II pola A dikepras pada bulan optimal yaitu sampai dengan bulan Agustus sedangkan khusus TRIS-II pola B dikepras dengan waktu paling lambat

disesuaikan dengan pertimbangan teknis dan ekonomis PG yang bersangkutan;

- (3) TRIT-T dilaksanakan pada awal atau akhir musim hujan (pola A dan pola B);
- (4) TRIT-II dan TRIT-III dibatasi pada pertanaman yang memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis menurut penilaian PG;
- (5) Lahan sawah yang terkena glebagan, sebagai calon TRISSUS-I yang panen padinya dilakukan setelah bulan Februari harus segera dialih tanamkan ke tanaman tebu, agar masa tanam dapat optimal, sedangkan keprasan harus dilaksanakan pada masa keprasan optimal;

Pasal 8

- (1) Pertanaman TRI dilaksanakan di wilayah kerja PG, sesuai dengan kapasitas pabrik dan panjang masa giling;
- (2) Kapasitas pabrik dan panjang masa giling dari tiga PG di Kabupaten Nganjuk untuk Tahun Giling 1992 ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran angka I huruf a dan b keputusan ini;
- (3) Dalam pelaksanaan TRI, PG merupakan perusahaan pengelola yang berkewajiban membina petani peserta TRI di wilayah kerjanya, dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 46 keputusan ini;
- (4) Wilayah kerja PG, merupakan kesatuan operasional yang meliputi :
 - a. Lahan yang berada di sekitar dan relatif dekat dengan lokasi PG yang bersangkutan;
 - b. Pengaturan tata tanam, untuk memperoleh rendemen maksimal dan memenuhi giliran tebang agar setiap periode sepanjang masa giling

- selalu mendapatkan bahan baku sesuai dengan kapasitas giling PG;
- c. Untuk maksud tersebut huruf b ayat ini , tata tanam diatur agar pembukaan tanah seawal mungkin menurut jadwal tanam;
 - d. Pengaturan gilir tebang sesuai dengan kemasakan optimal tebu;

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendapatkan kepastian lahan tanaman tebu, maka satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibantu oleh anggota Panitia Desa/Kelurahan, petugas PG dan KUD mengatur pelaksanaan glebagan maksimum 1/3 (sepertiga) dari baku lahan sawah/tegal untuk setiap musim tanam yang ada di wilayahnya sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 53 Tahun 1988; Untuk keserasian dan keterpaduan Program TRI dengan Program Intensifikasi tanaman lainnya perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah LMD; Di luar areal glebagan tidak diperkenankan lagi ada lahan TRI; Camat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan glebagan di wilayahnya;
- (2) Pemantauan pelaksanaan glebagan dalam wilayah kerja PG dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember oleh SATPEL BIMAS (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk);
- (3) Hasil pemantauan lahan dimaksud ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada SATPEM BIMAS (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan antara lain percobaan varietas unggul dan teknik budidaya, P3GI dapat bekerjasama dengan PG;

- (2) Untuk keperluan penelitian dimaksud ayat (1) pasal ini, penyediaan lahannya dapat ditempuh melalui kerjasama antara PG dengan petani dengan luas areal maksimum 50 hektar per PG;
- (3) PG sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan harus melaporkan pelaksanaan percobaan dan peng-ujian skala luas kepada SATPEL BIMAS Kabupaten Nganjuk dengan tembusan P3GI dan SATPEM BIMAS;
- (4) Sebagai tindak lanjut hasil percobaan dan pengujian skala luas sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, maka dalam usaha mempercepat alih teknologi pengusahaan tanaman tebu, Cabang Dinas Perkebunan Daerah bekerjasama dengan PG dan petani, dapat menyelenggarakan Demplot/Demfarm di masing-masing wilayah PG;

Pasal 11

- (1) Kepada petani pemilik tanah untuk percobaan dan Demplot/Demfarm dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (5) keputusan ini, diberikan imbalan pendapatan dalam bentuk uang untuk setiap hektarnya ditentukan minimal sebagai berikut:
 - a. 20 (dua puluh) kuintal kristal gula untuk lahan sawah berpengairan;
 - b. 17,5 (tujuh belas setengah) kuintal kristal gula untuk lahan sawah tadah hujan;
 - c. 12 (dua belas) kuintal kristal gula untuk lahan kering atau tegalan;
- (2) Pemberian imbalan pendapatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan dua tahap yaitu :
 - a. 50 % (lima puluh persen) diberikan pada saat perjanjian serah terima tanah ditanda tangani;
 - b. 50 % (lima puluh persen) berikutnya diberikan pada saat penyerahan tanah;
- (3) Apabila sebelum penyerahan lahan terdapat

perubahan provenue gula, maka pemberian imbalan pendapatan petani sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus menyesuaikan dengan provenue yang baru;

- (4) Setelah digiling dan diketahui rendemen akhir, petani mendapat uang kelebihan/tambahan hasil gula dari hasil minimal sebanyak 25 % (dua puluh lima persen); apabila hasil produksinya melebihi hasil minimal dan ditambah dengan nilai 1,86 (satu koma delapan puluh enam) kilogram tetes setiap kuintal tebu yang dihasilkan;
- (5) Apabila sebelum pembayaran tambahan hasil gula dan tetes dimaksud ayat (4) pasal ini dilaksanakan, terjadi perubahan provenue gula/tetes, maka pembayaran tambahan tersebut harus didasarkan provenue yang baru;
- (6) Pembayaran tambahan hasil gula dan nilai tetes bagian petani, dilakukan pada akhir periode tebu tersebut selesai digiling;
- (7) Besarnya imbalan penggunaan lahan dalam pola rintisan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II;

Pasal 12

- (1) Petani peserta TRI terdiri dari :
 - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik sendiri;
 - b. Pemegang hak garap atas tanah jabatan/bengkok yang mengusahakan tanaman tebu;
 - c. Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah atau pemegang hak garap atas tanah jabatan/bengkok yang disahkan oleh Kepala Desa dengan ketentuan tanah garapan termasuk tanah garapan sendiri, tidak lebih dari 2 (dua) hektar;

(2) Petani Peserta TRI, bersatu dalam wadah kelompok tani hamparan;

(3) Khusus bagi peserta TRI, baik perorangan, sekelompok orang, petugas Negara, maupun Badan Usaha, tidak diperkenankan mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik orang lain dengan sistem sewa dan tidak memperoleh hak giling pada PG manapun yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk;

(4) Apabila ternyata ada persewaan tanah untuk tanaman TRI, maka camat setempat selaku Kepala Wilayah wajib membatalkan terjadinya persewaan tersebut dan diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemilik;

B A B II

AREAL DAN PRODUKSI TRI SERTA NON TRI

Pasal 13

Sasaran luas Areal dan Produksi TRI serta Non TRI

(1) Sasaran areal TRI dan produksinya sebagai berikut:

a. Areal TRISSUS-I

seluas 1.658 Ha dengan produksi gula
16.382,17 ton

b. Areal TRISSUS-II

seluas 1.252 Ha dengan produksi gula
10.857,84 ton

Jumlah TRISSUS

Areal 2.910 Ha dengan produksi gula
27.240,02 ton

c. Areal TRIS-I

seluas 1.024 Ha dengan produksi gula
8.932,80 ton

d. Areal TRIS-II

seluas 1.130 Ha dengan produksi gula
8.710,09 ton

Jumlah TRIS

seluas 2.154 Ha dengan produksi gula
17.642,75 ton

e. Areal TRIT-I

seluas 964 Ha dengan produksi gula
5.537,35 ton

f. Areal TRIT-II

seluas 694 Ha dengan produksi gula
3.671,77 ton

Jumlah TRIT

seluas 1.658 Ha dengan produksi gula
9.209,12 ton

Jumlah TRISSUS, TRIS dan TRIT

seluas 6.722 Ha dengan produksi gula
54.092,03 ton

(2) Sasaran areal Non TRI dan produksinya sebagai berikut:

a. Areal tebu pola rintisan

seluas 652 Ha dengan produksi gula
3.641,09 ton

b. Areal tebu Litbang

seluas 50 Ha dengan produksi gula 502,97
ton

c. Areal tebu Demplot/Demfarm

seluas 15 Ha dengan produksi gula
133,98 ton

Jumlah tebu pola rintisan, tebu Litbang
dan Demplot/Demfarm

seluas 717 Ha dengan produksi gula
4.278,05 ton

(3) Sasaran areal Kebun Bibit sebagai berikut :

a. Areal KBN seluas 9 Ha

b. Areal KBI seluas 54 Ha

c. Areal KBD seluas 359 Ha

Jumlah seluas 422 Ha

(4) Perencanaan areal untuk MTT 1992/1993
ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan untuk
memenuhi kapasitas PG dengan masa giling yang

diatur sebagai berikut :

- a. Masa giling untuk tebu TRISSUS dan TRIS maksimal 150 hari;
- b. Masa giling TRI (TRIS dan TRIT) dan tebu percobaan maksimal 180 hari;
- c. Masa giling lebih dari 180 hari hanya diperbolehkan untuk tebu non TRI;

(5) Apabila sasaran luas areal tebu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas di atas tanah glebagan PG tertentu melebihi areal seperti ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, maka ketetapan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua SATPEL BIMAS tersebut, hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian/ Ketua Badan Pengendali Bimas melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

(6) Apabila sasaran luas areal yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ketua SATPEL BIMAS, dalam wilayah kerja PG tertentu kurang dari areal seperti ditetapkan pada ayat (1) dan (2) pasal ini, maka harus diusahakan sasaran gula tetap dicapai dengan cara peningkatan produksi per satuan luas;

(7) a. Apabila di suatu Desa/Kelurahan pemasukan arealnya tidak dapat memenuhi sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut di atas, maka Camat/Kepala Wilayah Kecamatan selaku Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan dapat menggeser/ mengalihkan ke desa lain yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sepanjang masih dalam areal glebagan dan masih dalam satu wilayah KUD; Camat selaku Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan Harus melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk/Ketua SATPEL BIMAS Tingkat II Nganjuk yang dilampiri daftar pergeseran/alih areal yang ditanda tangani oleh Binder Wilayah PG,

Petugas Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan dan KUD;

b. Ketentuan areal yang dapat digeser/dialihkan adalah sebagai berikut :

TRISSUS-I dengan TRISSUS-I

TRISSUS-I dengan TRISSUS-II

TRIS-I dengan TRIS-I

TRIS-I dengan TRIS-II

TRIT-I dengan TRIT-I

TRIT-I dengan TRI-II

TRIT-II dengan TRIT-II

B A B III

PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Pasal 14

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu perlu dimusyawarahkan dengan Panitia Irigasi setempat dan HIPPA; luas areal dan lokasi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air, pelestarian irigasi yang baik dan efisien di tingkat jaringan irigasi selama penebangan dan pengangkutan;
- (2) Apabila peserta TRI menghadapi bencana kekeringan atau banjir, SATPEL BIMAS setempat khususnya unsur-unsur Panitia irigasi bersama PG, mengambil langkah-langkah untuk membantu peserta TRI dalam mengatasi masalah tersebut;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan bantuan tersebut petani akan menanggung sejumlah biaya, maka besarnya biaya tersebut ditentukan oleh SATPEL BIMAS, setelah dimusyawarahkan pada FMPPG;
- (4) Pengelolaan air irigasi untuk areal tanaman tebu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pengelolaan dari sistim pengairan yang ada di wilayah kerja PG masing-masing dengan arah

kebijaksanaan :

- a. Pelayanan air untuk TRI, kedudukannya sama dengan tanaman yang lain yang diprogramkan dan berlaku koefisien kebutuhan air, untuk tanaman padi, tebu dan palawija masing-masing : 4,0 : 1,5 : 1,0;
 - b. Untuk tanaman tebu di luar glebagan atau yang ditanam di luar musim kemarau I dan padi gadu tanpa ijin koefisiennya sama dengan palawija;
 - c. Untuk TRIS-I dan TRIS-II berlaku koefisien kebutuhan air yang sama sepanjang TRIS-II memenuhi aturan-aturan yang ada;
 - d. Pada musim kemarau I dimana persediaan air sangat terbatas, perencanaan pelayanan air irigasi ditetapkan :
 - d.1. Prioritas pertama diperuntukkan bagi tanaman palawija dan TRI yang sesuai rencana;
 - d.2. Prioritas kedua, apabila masih terdapat kelebihan air dapat dipertimbangkan pelayanan air untuk tanaman padi gadu ijin;
- (5) Bagi areal pertanaman tebu yang mendapat pengairan dari jaringan yang dikelola sebagai pilot proyek Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) maka petani wajib membayar iuran pelayanan Irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dalam rangka perluasan areal tanaman tebu di lahan tegalan, apabila keadaan air (air tanah dan sungai) setempat memungkinkan, PG harus mengembangkan sistim pengairan yang perlu bagi pertumbuhan tanaman tebu dan PG memperoleh jaminan bahwa tanah yang mendapat fasilitas pengembangan sistim pengairan PG, untuk tanaman tebu;
- (7) Retribusi air yang digunakan untuk keperluan KBD kerjasama dengan petani/kelempoktani/KUD, dibebankan kepada petani/kelempoktani/KUD

sedangkan untuk keperluan KBD yang diselenggarakan oleh PG, dibebankan kepada PG yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) PG bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu dengan varietas unggul yang dianjurkan P3GI dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat dengan menyelenggarakan KBN, KBI dan KBD;
- (2) Petani/kelompoktani/KUD yang mampu menurut penilaian PG dan diketahui SATPEL BIMAS setempat dengan perjanjian yang jelas dengan PG dapat menyelenggarakan KBD serta melaksanakan penyaluran bibit ex KBD tersebut sampai di lokasi kebun, tetapi tanggung jawab terhadap mutu bibit dan kelancaran pengadaan tetap pada PG;
- (3) Apabila petani/kelompoktani/KUD yang menyelenggarakan KBD tersebut ayat (2) pasal ini membutuhkan pinjaman biaya maka PG dapat memberi pinjaman biaya yang bersumber dari kredit KBD;
- (4) Untuk menjamin tercapainya bibit eks KBD tepat waktu, jumlah dan mutu untuk TRI di wilayah masing-masing PG, FMFG yang bersangkutan wajib membuat jadwal penanaman KBD berikut rencana komposisi varietasnya, agar penanaman TRI sebagaimana telah dijadwalkan dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (4) huruf c Keputusan ini dapat terlaksana;
- (5) Untuk keperluan penyelenggaraan kebun bibit dimaksud ayat (1) pasal ini, Camat Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan, wajib membantu menyediakan lahan yang subur dan terjamin irigasinya dan diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi

kebun;

(6) Penggunaan lahan untuk kebun bibit oleh PG dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan petani pemilik tanah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap hektar lahan sawah yang digunakan untuk kebun, bibit pemilik lahan memperoleh $11/16$ (sebelas per enam belas) $\times 25\%$ $\times$ hasil gula rata-rata TRIS-I K dan/atau TRISSUS-I;
- b. Angka rata-rata TRIS-I K dan/atau TRISSUS-I tersebut adalah dari desa setempat kebun bibit akan diselenggarakan, dan apabila di desa yang bersangkutan tidak terdapat TRIS-I K dan atau TRISSUS-I, maka dipakai pedoman produksi TRIS-I K dan/atau TRISSUS I desa lain yang terdekat pada tahun giling yang bersamaan dengan penyerahan lahan kebun bibit bersangkutan;
- c. Imbalan penggunaan lahan kebun bibit tersebut pada ayat (5) huruf a dan c pasal ini, sekurang-kurangnya senilai 20 (dua puluh) kuintal gula setiap hektarnya;
- d. Pembayaran imbalan penggunaan lahan kebun bibit tersebut ayat (5) huruf a dan c pasal ini, dapat dilakukan sekaligus pada saat penyerahan tanah atau bertahap berdasarkan provenue gula yang berlaku pada saat penyerahan lahan;

(1) Apabila tebu hasil kebun bibit terpaksa digiling sehingga masa penggunaan (okupasi) lahan melebihi 11 bulan, kepada petani pemilik lahan diberikan tambahan pendapatan dengan perhitungan sekurang-kurangnya $1/16 \times 20$ kuintal gula $\times$ provenue gula yang berlaku untuk setiap bulan kelambatan penyerahan.

Pasal 16

(1) Kecuali TRISSUS, penggunaan bibit di lahan TRI

harus memenuhi ketentuan :

- a. Bibit tebu untuk TRIS-I dan TRIT-I harus berasal dari KBD , kecuali bagi wilayah pertanaman yang secara teknis berdasarkan rekomendasi PG memerlukan bibit pucuk;
- b. Penggunaan bibit pucuk pada tiap kebun tidak boleh melebihi 30 % dari luas hamparan kebun yang bersangkutan;
- c. Bibit pucuk yang digunakan harus bermutu baik dan berasal dari tanaman generasi I;
- d. FMP Wilayah wajib membuat rencana kebutuhan bibit tebu untuk TRI yang dikaitkan dengan areal yang sudah terdaftar atau sudah waktunya tanam, serta membuat jadwal penyaluran dan tanam masing-masing hamparan dengan menetapkan KBD tertentu, sedapat mungkin KBD terdekat, sebagai sumber bibit hamparan dimaksud;
- e. PG wajib melaporkan pelaksanaan KBD dan tanaman tebu generasi I yang akan diambil stek pucuknya kepada Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk;

(2) Bibit tebu yang berasal dari KBD, baik yang diselenggarakan oleh PG maupun petani/ kelompok tani/KUD atas bimbingan PG, baik berupa rayungan maupun bagal, dijual untuk setiap hektar tertanam termasuk sumpungan (sulaman) dengan harga sampai di lokasi kebun sebagai berikut :

Untuk TRISSUS I dan TRIS I Rp. 280.000,-/Ha.
Untuk TRIT I dan Pola Rin- Rp. 350.000,-/Ha.
tisan di lahan kering

(3) Harga pembelian bibit pucuk tebu giling tanaman pertama milik petani yang direkomendasikan oleh PG adalah sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) setiap hektar tertanam untuk TRISSUS-I dan TRIS-I ; sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk TRIT-I, dan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima

ribu rupiah) untuk lahan pola rintisan;

- (4) a. Bibit yang berasal dari KBD dan bibit pucuk, dalam pengirimannya harus disertai surat pengantar yang berisi keterangan tentang asal-usul bibit, jumlah, jenis/ varietas bibit dimaksud;
- b. Surat pengantar tersebut dibuat oleh Penyelenggara rangkap 4 (empat) yaitu masing-masing diberikan kepada petani penerima bibit, KUD, PG dan pengirim/ pemberi bibit.
- (5) Pengawasan mutu dan penyaluran bibit TRI, menjadi tanggung jawab Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk;
- (6) Di setiap kebun bibit wajib dipasang papan nama yang mencantumkan antara lain katagori bibit, tahun tanaman, lokasi, asal bibit, varietas, waktu tanam dan pelaksana;
- (7) Penggunaan bibit untuk TRI, baik yang berasal dari eks KBD maupun dari eks pucuk tebu giling generasi pertama harus mendapat rekomendasi Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk;
- (8) Permintaan rekomendasi seperti tersebut ayat (7) pasal ini dilakukan oleh PG melalui surat permohonan rekomendasi yang dilampiri berita acara hasil pemeriksaan penyaluran bibit dan berita acara serah terima bibit;
- (9) Apabila bibit yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) keputusan ini, maka penanggungjawab Cabang Dinas Perkebunan Daerah Kecamatan wajib menegur kepada PG/Sinder Kebun Wilayah dan selanjutnya fihak petani penerima berhak menolak atau menerima bibit tersebut pada saat itu juga;

- (10) Pencairan paket kredit bibit dilakukan segera setelah kebun yang bersangkutan selesai/tutup tanam dan telah mendapat rekomendasi dari Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk;
- (11) Bentuk berita acara pemeriksaan penyaluran bibit dan berita acara serah terima bibit sebagaimana tercantum pada Lampiran IV-a dan IV-b keputusan ini.

Pasal 17

- (1) a. Pengadaan dan penyaluran pupuk (ZA, TSP, dan KCl) sampai di lini IV sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT PUSRI;
- b. Pengadaan dan penyaluran pestisida dan PPC sampai di lini IV sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh PT PERTANI;
- c. Pengadaan parasit hama penggerek di laboratorium parasit PG sepenuhnya menjadi tanggung jawab PG;
- d. Penyaluran pupuk, PPC dan pestisida dari gudang lini IV ke petani peserta TRI dilakukan oleh KUD yang bersangkutan dengan bimbingan PG;
- e. Pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk untuk TRI seperti tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini di setiap wilayah Kecamatan dilakukan oleh KUD sebesar 100 % dari total kebutuhan;
- f. Pengadaan, penyediaan dan penyaluran pupuk serta pestisida seperti tersebut pada huruf a, b, d, dan g ayat ini, harus memenuhi syarat 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, tempat dan mutu;
- g. Untuk menunjang ketepatan dalam jumlah dana, waktu penyaluran sarana produksi ke kelompok tani, KUD harus melaporkan secara periodik 2 (dua) minggu sekali kepada

SATPEL BIMAS Kecamatan dan PG;

- (2) Pengawasan terhadap penyaluran pupuk, PPC dan pestisida dari lini IV ke petani serta penggunaannya dilakukan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah dan PG;
- (3) Harga pupuk KCl dan TSP yang digunakan dalam melaksanakan TRI di tingkat petani ditetapkan Rp. 280,- (dua ratus delapan puluh rupiah) tiap kilogram dan harga pupuk ZA serta Urea ditetapkan Rp. 220,- (dua ratus dua puluh rupiah) setiap kilogram;
- (4) Jenis-jenis pestisida yang digunakan dalam pelaksanaan TRI berikut dengan harganya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan pupuk dan pestisida bagi peserta TRI seperti tersebut dalam pasal 17 ayat (1) Keputusan ini, KUD wajib bekerjasama dengan kelompok tani peserta TRI di bawah bimbingan PG;
- (2) Untuk menjamin tersedianya pupuk dan pestisida sampai di kelompok tani memenuhi syarat enam tepat dibuat perencanaan bersama antara PG dan KUD dengan ketentuan antara lain :
 - a. Jumlah dan jenis yang akan disalurkan;
 - b. Jadwal kebutuhan yang ditetapkan paling lambat satu minggu sebelum pengadaan;
 - c. Lokasi penerimaan ;
- (3) Penggunaan pupuk Urea dan pestisida harus menggunakan rekomendasi dari P3GI;
- (4) a. Dalam rangka penggunaan/penyaluran sarana produksi bagi peserta TRI, setiap pengeluaran pupuk/obat-obatan dari gudang KUD harus ada persetujuan dari Pabrik

Gula;

b. Apabila dalam pelaksanaan penyediaan dan penyaluran saprodi KUD mengalami kesulitan, maka PT PERTANI dapat membantu atas sepengetahuan SATPEL BIMAS KECAMATAN;

c. Pengadaan, penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan parasit hama wajib dibahas di FMP Wilayah;

(5) PG wajib mengajukan rencana kebutuhan pupuk dan pestisida dimaksud ayat (3) pasal ini kepada PT PUSRI/PT PERTANI dengan tembusan kepada SATPEL BIMAS paling lambat pertengahan bulan Maret 1991;

(6) Penggunaan jenis pupuk di luar ketentuan ayat (3) pasal 17 dan ayat (3) pasal ini, seperti pupuk Amina dapat dilakukan pada TRI-N dan setelah mendapat rekomendasi dari P3GI;

Pasal 19

(1) Pengendalian jasad pengganggu tanaman tebu dilaksanakan di bawah koordinasi Cabang Dinas Perkebunan Daerah bekerjasama dengan PG dengan menggunakan dana pemberantasan hama dimaksud dalam paket kredit;

(2) Pengendalian jasad pengganggu tersebut pada ayat (1) pasal ini, diutamakan pengendalian secara biologis dan dilakukan oleh petani dengan bimbingan PG bekerjasama dengan Cabang Dinas Perkebunan Daerah;

(3) Parasit jasad pengganggu berupa parasit telur penggerek batang tebu (*Trichogramma* sp) diberikan oleh PG kepada petani secara cuma-cuma di laboratorium parasit PG dan banyaknya pias yang diberikan kepada masing-masing areal TRI diatur oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah dengan memperhatikan saran P3GI; Petani wajib

memasang parasit tersebut di kebun sesuai dengan anjuran teknis;

Apabila pemasangan dilaksanakan oleh petugas PG, maka petani mengganti biaya pemasangan sebesar Rp. 100,- per pias.

- (4) Apabila di suatu wilayah timbul gejala eksplosi jasad pengganggu, PG harus melaporkan kepada P3GI untuk selanjutnya diadakan penelitian dan langkah-langkah penanggulangan dan SATPEL BIMAS dapat membentuk Satuan Tugas untuk penanggulangan eksplosi tersebut;

B A B IV

PANEN DAN PASCA PANEN

Pasal 20

- (1) Tebu giling untuk Tahun 1992 adalah semua tebu yang ditanam/dikepras pada MTT 1991/1992 dan terdaftar di PG;
- (2) Semua tebu di lahan sawah (termasuk TRISSUS) harus digiling pada periode optimal dan lama hari giling tahun 1991 di masing-masing PG sebagaimana ditetapkan pada lampiran angka I ;
- (3) Semua tebu hasil TRI dan Non TRI MT 1991/1992 di masing-masing PG agar selesai di giling dalam masa giling sebagaimana ditetapkan pada lampiran angka I ;
- (4) Perpanjangan lama hari giling sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dapat dilakukan apabila bobot tebu per hektar melampaui proyeksi dan terjadi gangguan teknis di PG, sehingga kapasitas giling PG di bawah kapasitas dimaksud, dan telah dimusyawarahkan dalam FMPG serta mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS;

- (5) Taksasi Maret dilaksanakan bersama oleh PG, KUD, Mantri Perkebunan dan kelompok tani;

Pasal 21

- (1) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisa kemasakan dan keadaan fisik dari setiap hamparan serta kapasitas giling PG dengan pengertian bahwa wilayah kerja PG dipandang sebagai satu kesatuan;
- (2) PG wajib memberitahukan kepada KUD dan kelompok tani peserta TRI, bahwa jadwal penebangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati FMFG;
- (3) Jadwal tebang direncanakan di FMFW untuk kemudian dibahas dan ditetapkan di FMFG setiap 15 (lima belas) hari sekali; Dalam penentuan jadwal tebang tersebut FMFW mengadakan musyawarah dua kali sebulan;
- (4) Apabila ada kebun TRI yang mendapat bencana alam, serangan hama penyakit yang berat dan keadaan-keadaan lain yang memerlukan penebangan segera, maka kebun-kebun tersebut harus mendapatkan prioritas penebangan lebih dahulu sepanjang tidak melebihi jatah harian KUD yang bersangkutan; Khusus bagi kebun tebu yang terbakar dapat ditebang dan digiling dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah melapor pada POLSEK setempat secara tertulis;
 - b. Mendapat rekomendasi dari Camat yang tembusannya dikirim ke PG;
 - c. PG wajib menerima dan digiling tersendiri;
- (5) Pelaksanaan penebangan satu kebun TRI diusahakan selesai maksimal dalam 2 (dua) periode tebang;
- (6) Paket kredit tebang dan angkutan untuk

pembiayaan pelaksanaan tebang angkut, dapat menggunakan dana kredit TRI tebang angkut yang tersedia di BRI;

- (7) Bagi KUD yang memerlukan uang muka biaya tebang angkut dapat diberikan sesuai kebutuhan, berdasarkan rekomendasi Pabrik Gula dan pencairannya menggunakan model 107; Adapun pengembaliannya diperhitungkan pada pencairan paket tebang angkut efektif maksimal 6 (enam) periode tebang;
- (8) Penetapan luas tebang, jadwal tebang dan jadwal pengangkutan direncanakan setiap dua minggu sekali berdasarkan atas analisis kemasakan, keadaan fisik dan kapasitas giling;
- (9) Perubahan jadwal tebang sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau eksplosi jasad pengganggu atau keadaan lain memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam FMFG serta dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS;

Pasal 22

- (1) Agar hasil tebangan sampai di tempat timbangan PG sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mutu/kebersihan tebu giling yang baik, maka penebangan dan pengangkutan tebu diatur dan diurus oleh PG;
- (2) Pengertian mengatur dan mengurus dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Menetapkan peta dan jadwal pelaksanaan tebang berdasarkan pertimbangan teknis dengan disesuaikan wilayah kerja PG;
 - b. Membantu petani memilih pelaksana tebang dan/atau angkut di antara petani, kelompok-tani dan KUD;

c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan melalui musyawarah FMFG, apabila petani/ kelompoktani/KUD tidak memenuhi jadwal dan jatah tebang yang ditentukan;

d. Pabrik Gula membimbing petani/ kelompoktani/KUD agar dalam pelaksanaan penebangan dan pengangkutan di wilayah kerjanya dapat menjamin seluruh hasil tebu yang layak giling; Sedangkan yang dimaksud dengan tebu layak giling adalah :

d.1. Sesuai dengan tingkat kemasakan optimal tebu dan masa giling optimal;

d.2. Tebu harus bersih dari kotoran, akar, tanah, daun-daun kering/daduk, daun hijau dan pucukan, sogolan yang kurang dari 1,5 meter panjangnya;

d.3. Kandungan kotoran tersebut tidak boleh lebih dari 5 %;

d.4. Waktu tunggu maksimal 36 (tiga puluh enam) jam sejak ditebang sampai dengan digiling;

d.5. Dongkelan dan brondolan yang tertinggal di kebun tebangan tidak boleh lebih dari 3 % dari berat tebu yang ditebang;

d.6. Pelaksanaan tebangan harus menggunakan alat ganco;

d.7. Untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, wajib melaksanakan percobaan dongkelan dan analisa lori dengan tenaga dari KUD;

(3) Petugas PG didalam membimbing pelaksanaan penebangan, petani/kelompoktani/KUD, PG diberi wewenang penuh dalam menangani mutu tebangan serta pembiayaannya; Apabila pengiriman tebu tanpa ada surat perintah angkut (SPA) resmi dari KUD, maka PG berhak menolaknya;

(4) Apabila dalam wilayah kerja KUD tertentu tidak dapat memenuhi jadwal dan jatah tebang yang

ditentukan maka PG dengan persetujuan SATPEL BIMAS Kecamatan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan melalui musyawarah dan dipertanggung jawabkan dalam pertemuan FMPG berikutnya;

- (5) a. Untuk persiapan tebang dan angkut Tahun Giling 1992 perlu KUD dan PG pembimbing membuat kontrak giling untuk tebu di wilayahnya sesuai dengan taksasi Maret;
b. Jatah harian tebu yang digiling di PG untuk tiap KUD akan ditentukan sesuai dengan persentase produksi tebu yang ada di masing-masing wilayah KUD dan kapasitas giling PG yang bersangkutan;
- (6) Apabila pelaksanaan tebang dilakukan KUD, maka untuk menjamin persyaratan tebang yang layak giling, KUD diberikan wewenang untuk mengenakan sanksi kepada penebang pada saat itu juga dan pinalte tersebut dikembalikan kepada petani yang bersangkutan; Disamping itu bagi petani/keompoktani berhak mengajukan tuntutan kepada KUD, pada saat itu juga, apabila mutu tebang kurang baik sehingga dirasa sangat merugikan petani/keompoktani;
- (7) Apabila PG mendapat gangguan teknis, sehingga tidak dapat menggiling sesuai dengan rencana, maka TRI-K dan TRI-N dapat digiling di PG lain yang terdekat dengan resiko tambahan biaya angkut ditanggung oleh PG yang bersangkutan; Pengaturan dilakukan oleh PG atas persetujuan SATPEL BIMAS Tingkat II;
- (8) Kegiatan penebangan tebu dari kebun tebu ke tempat timbangan PG dilakukan oleh petani/keompoktani/ KUD sepanjang memenuhi jadwal dan mutu tebang dan telah memperoleh persetujuan dari SATPEL BIMAS;
- (9) Tebang dan/atau angkut dapat dilaksanakan oleh

PG apabila petani/kelompoktani/KUD belum dapat melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan musyawarah FMPG dan persetujuan SATPEL BIMAS;

Pasal 23

- (1) Petani/kelompoktani dan KUD dapat menyaksikan penimbangan tebu yang diperoleh dari kebun tebu petani/kelompoknya;
- (2) Sebelum mulai giling, lori PG, alat timbangan tebu dan alat ukur lainnya wajib ditera dan disaksikan oleh FMPG;
- (3) PG wajib memberitahukan kepada petani/kelompoktani peserta TRI dan KUD tentang jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka segera setelah tebunya ditimbang oleh PG;
- (4) Apabila terjadi perselisihan pendapat berkaitan dengan penimbangan tebu harus segera diselesaikan di FMPG;
- (5) Tebu TRI harus mendapat prioritas penebangan, pengangkutan dan penggilingan; Di antara tebu TRI harus diutamakan TRI-K dan di antara TRI-K harus diutamakan TRISSUS.

Pasal 24

- (1) Biaya tebang dan pengangkutan dari kebun tebu sampai di tempat timbangan PG termasuk biaya pengambilan tebu contoh untuk analisis kemasakan menjadi tanggungan petani;
- (2) Tarip tebang muat, pengangkutan dan pengambilan contoh/analisis kemasakan diatur sebagai berikut :
 - a. Tarip tebang muat, dan pengangkutan dari kebun tebu sampai di PG ditanggung oleh petani;

- b. Tarip tebang muat dimusyawarahkan dalam FMPG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS dengan memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku;
- c. Petani/kelompok/tani/KUD diberi kebebasan untuk memilih alat angkutan termasuk alat angkutan lori bagi areal di sekitar jaringan rel lori;
- d. Tarip tebang dan angkut dimusyawarahkan dalam FMPG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setelah mendengar hasil musyawarah FMPG pada bulan Maret; Tarip angkutan didasarkan atas jarak tertentu dari PG dan kuintal tebu/bukan hektar; Tarip tebang dan angkut tersebut berlaku sejak awal sampai akhir masa giling PG;
- e. Tarip tebang dan angkut pembebanannya dengan sistem kontrak antara pemilik tebu dan pelaksana yang dituangkan dalam berita acara kontrak kerjasama.
- f. Bentuk berita acara kontrak kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf e di atas sebagaimana pada Lampiran V.
- g. Pelaksanaan penetapan tarip angkutan tebu dengan truck dilakukan melalui musyawarah FMPG sesuai dengan prosedur musyawarah;
Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Ketua FMPG dengan melibatkan anggota KUD yang memiliki angkutan truck dan dalam pelaksanaan musyawarah disaksikan oleh SATPEL BIMAS Tingkat Kecamatan dan disaksikan oleh petani peserta TRI/kelompok/tani;
- h. Penetapan tarip pengambilan tebu contoh/ analisis kemasakan dimusyawarahkan di dalam FMPG dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS;

- (4) Apabila terdapat kekurangan pembiayaan untuk tebang muat dan angkut yang dilaksanakan oleh petani/ kelompok-tani/ KUD/PG diatur oleh pelaksana yang bersangkutan;

Pasal 25

- (1) Semua TRI MTT 1991/1992 yang digiling pada tahun 1992 dilaksanakan atas dasar kontrak giling antara KUD dengan PG;

- (2) Pengelolaan tebu TBU dilaksanakan berdasarkan kontrak giling dengan PG melalui/bekerjasama dengan KUD di wilayah areal TBU yang bersangkutan;

Agar supaya pelaksanaan kontrak tebang dan angkut serta giling yang dilaksanakan oleh petani/kelompok-tani/KUD berhasil baik maka sejak awal persiapan sampai dengan pelaksanaannya, PG pembimbing diwajibkan membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan petani/kelompok-tani/ KUD dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kontrak tebang :

a.1. Pelaksana tebang angkut diwajibkan mengadakan kontrak kerja dengan menyebutkan tugas masing-masing pihak secara jelas paling lambat sebulan sebelum awal masa giling PG;

a.2. KUD wajib menyediakan jumlah tebu untuk mencukupi kebutuhan hariannya sesuai dengan jatah yang diberikan oleh PG pembimbing;

b. Angkutan :

b.1. Pelaksana tebang angkut diwajibkan menyediakan armada angkutan tebu dengan menggunakan milik petani TRI/kelompok-tani/KUD/PG menurut kebutuhan dan situasi/kondisi suatu wilayah KUD;

b.2. Armada angkutan tersebut yang dikontrak oleh pelaksana tebang angkut

diperhitungkan dengan jatah harian yang harus dilaksanakan oleh KUD ditambah cadangan; Armada angkutan yang dikontrak harus memenuhi syarat layak angkutan termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan dan Surat Ijin Mengemudi bagi drivernya;

b.3. Ongkos bongkar dari truck ke lori di emplasemen dan ongkos tarik ke timbangan PG yang menetapkan Kantor Direksi PTP dan diumumkan dalam FMFG dan disyahkan oleh SATPEL BIMAS Tingkat II Nganjuk;

b.4. Kerusakan jalan desa dan jaringan pengairan yang timbul akibat pengangkutan tebu harus diperbaiki dan dibiayai oleh kontraktor yang dikoordinir oleh KUD;

b.5. Bagi kendaraan yang dikontrak diwajibkan membayar retribusi jalan;

b.6. Tenaga terbang dan armada angkutan yang sudah dapat menyelesaikan kegiatannya di wilayah kerja KUD yang bersangkutan diwajibkan membantu kegiatan terbang dan angkut di wilayah KUD lain yang memerlukan;

b.7. Bagi kendaraan yang dikontrak untuk mengangkut tebu harus mematuhi batas muatan yang berlaku;

(3) Petani/kelompok petani peserta TRI dalam wilayah kerja suatu PG dan telah terdaftar di PG tersebut wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada PG pembimbing dan PG tersebut wajib mengolah tebu yang diserahkan;

(4) Jika dalam masa giling tersebut PG juga menggiling tebu sendiri (TS-HGU) dan TBU, PG harus mengutamakan tebu milik petani peserta TRI yang dibimbing dan tebu percobaan; Di antara tebu TRI prioritas giling diberikan kepada TRI-K utamanya TRISSUS;

- (5) Petani peserta TRI dalam wilayah kerja suatu PG tidak diperkenankan menyerahkan tebu kepada PG lain yang bukan pembimbingnya; PG tidak diperkenankan menerima tebu hasil TRI yang berasal dari luar wilayah kerjanya;
- (6) Penerimaan gula merah dan nira kental dari luar untuk diolah menjadi gula pasir di PG, hanya diperbolehkan setelah mendapat rekomendasi Bulog dan pelaksanaannya hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan jam berhenti dan kapasitas giling harian yang tidak terpenuhi serta tidak mengganggu jadwal giling TRI dan menambah hari giling PG yang bersangkutan; Apabila terdapat penyimpangan ketentuan tersebut, SATPEL BIMAS dapat menghentikan penerimaan gula merah dan nira kental dimaksud.

Pasal 26

- (1) Apabila PG tidak dapat menggiling tebu TRI-K diwilayahnya karena kerusakan pabrik, tebu dapat digiling di PG lain yang terdekat dengan persetujuan/pengaturan SATPEL BIMAS yang terkait dengan tetap memperhatikan pengamanan dan kelancaran pengembalian kredit;
- (2) Apabila PG tidak dapat menampung seluruh hasil tebu TRI-N dan TBU di wilayah kerjanya, kelebihan tebu tersebut dapat digiling di PG lain dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Pengiriman tebu antar PG dalam suatu wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk, diatur oleh SATPEL BIMAS Tingkat II Nganjuk;
 - b. Pengiriman tebu ke luar wilayah Daerah Tingkat II, tapi masih dalam lingkup satu PTP/non PTP diatur oleh direksi PTP/non PTP yang bersangkutan bersama SATPEL BIMAS yang terkait dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur/Ketua SATPEM BIMAS;

- c. Pengiriman/penerimaan tebu ke/dari luar wilayah PTP/non PTP diatur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua SATPEM BIMAS dengan memperhatikan pertimbangan SATPEL BIMAS yang terkait;
- d. Pengiriman tebu ke luar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan penerimaan dari Propinsi lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 27

- (1) a. Pada setiap PG dibentuk satu Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula;
- b. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah selaku Ketua SATPEL BIMAS Tingkat II atas dasar usulan petani melalui KUD yang susunan keanggotaannya telah dimusyawarahkan dan disepakati oleh FMPG;
- c. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula terdiri dari 4 (empat) sub kelompok antara lain :
 - c.1. Sub kelompok penerimaan dan penimbangan tebu;
 - c.2. Sub kelompok pemeriksaan mutu tebu;
 - c.3. Sub kelompok analisa Nira Perahan Pertama;
 - c.4. Sub kelompok perhitungan produksi gula di corong Pabrik Gula;
- d. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula mempunyai hubungan fungsional dengan SATPEL BIMAS Tingkat II dan secara organisasi bertanggung jawab kepada petani lewat KUD;
- e. Masing-masing anggota sub kelompok wajib melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan pencatatan hasil pengamatan dengan menggunakan tinta;
- f. Data hasil pengamatan dari masing-masing Sub kelompok dikoordinir oleh Ketua

Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula dan dilaporkan secara rutin serta periodik kepada petani lewat KUD dan SATPEL BIMAS Tingkat II bersangkutan setiap 15 hari sekali;

g. Ketua dan atau Ketua I, II dan III Kelompok Kerja pengamat produksi Gula, tempat tugasnya di PG dan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

g.1. Merencanakan semua kegiatan Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula agar dapat berjalan lancar, berencana, terkoordinasi, berkesinambungan dan mencapai sasaran;

g.2. Mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh anggota Sub Kelompok agar dapat bertugas dan berfungsi sebagaimana bidang tugasnya;

g.3. Membina, mengendalikan dan mengawasi para anggota sub kelompok;

g.4. Mengevaluasi laporan hasil kerja masing-masing Sub kelompok dan melaporkan secara rutin serta periodik kepada petani lewat KUD dan SATPEL BIMAS Tingkat II bersangkutan setiap 15 hari sekali;

g.5. Menyelesaikan masalah yang timbul secara koordinatif dengan pihak/ Instansi lain yang terkait;

g.6. membuat laporan rekapitulasi produksi setiap akhir musim giling bersama dengan PG.

h. Sub Kelompok Penerimaan dan Penimbangan, tempat tugasnya di tempat timbangan lori/truck dan atau timbang Tappler, adapun tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

h.1. Menyaksikan dan mengawasi serta mencatat dengan tinta pada buku harian hasil penimbangan meliputi nomor lori/truck, berat brutto tarra dan menghitung berat netto;

- h.2. Mencocokkan rekapitulasi berat tebu melalui SPAT dengan rekapitulasi berat tebu hasil penimbangan di Pabrik Gula;
- h.3. Ikut menanda tangani rekapitulasi berat tebu untuk perhitungan pra DO;
- h.4. Ikut menanda tangani rekapitulasi hasil penimbangan berat tebu selama 24 jam/harian;
- h.5. Melaporkan hasil penimbangan kepada Ketua Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula secara periodik setiap tutupan periode dan menerima tindasan butir i.3 dan i.4 ;
- h.6. Menolak tebu yang akan ditimbang bila keadaan tebu kotor dan tidak layak giling;
- i. Sub kelompok Pemeriksaan Mutu Tebu, tempatnya di emplasemen dan meja tebu. Adapun tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
 - i.1. Mengawasi dan mencatat hasil analisa lori setiap hari;
 - i.2. Memeriksa dan mencatat mutu tebu secara kualitatif di meja tebu;
 - i.3. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada FMFG melalui ketua KKPPG;
- j. Sub Kelompok Analisa Nira perahan pertama (NPP), tempat tugasnya di laboratorium Analisa NPP, adapun tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
 - j.1. Menyaksikan dan mengawasi jalannya proses jalannya proses analisa NPP yang meliputi antara lain membaca Brix pada Brix Wagger serta mencatat hasilnya, menyaksikan dan mengawasi proses analisa nira, membaca angka FOLL PADA sacharomat/pollarimeter serta mencatat hasilnya, menyaksikan dan mengikuti secara aktif penentuan perhitungan rendemen sementara dan rendemen terkoreksi;
 - j.2. Menerima kembali administrasi hasil

analisa dan bila sudah benar, menanda tangani formulir/Buku Pembantu Analisa yang telah diisi;

j.3. Mencatat hasil analisa pada Buku Harian Hasil Analisa dengan tinta;

j.4. Ikut menanda tangani rekapitulasi rancangan pra DO dan menerima tindakannya;

j.5. Melaporkan hasil analisa kepada Ketua Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula secara periodik setiap tutupan periode;

k. Sub Kelompok Perhitungan Produksi Gula di Corong Gula tempat tugasnya di tempat corong dan penimbangan gula di Pabrik Gula, adapun tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

k.1. Mencatat jumlah produksi gula harian (jumlah karung gula) pada buku produksi gula harian dengan tinta;

k.2. Memeriksa kembali laporan produksi gula harian yang dibuat oleh PG dan ikut menanda tangani rekapitulasi produksi gula harian yang dibuat oleh PG dan menerima tindakannya;

k.3. Melaporkan hasil pencatatan produksi gula kepada Ketua Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula secara periodik setiap tutupan periode;

(2) Penentuan rendemen yang dilakukan oleh PG harus disaksikan Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk/ Ketua SATPEL BIMAS atas usul FMPG yang anggotanya terdiri dari wakil petani dan petugas lain yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS;

(3) Anggota Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula harus sudah mengikuti kursus rendemen di P3GI;

- (4) Rendemen tebu petani peserta TRI ditentukan untuk setiap kelompok hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (5) Perselisihan yang mungkin terjadi dalam masalah rendemen harus segera diselesaikan dalam FMPG bersama-sama dengan P3GI dan fihak yang berselisih;
- (6) Keamanan tebu dari kebun sampai di emplasemen PG menjadi tanggung jawab pelaksana terbang/angkut, sedangkan keamanan tebu dari emplasemen ke timbangan PG menjadi tanggung jawab PG; Biaya keamanan kebun ke emplasemen dibebankan kepada pelaksana terbang angkut dengan diperhitungkan dalam kontrak terbang pelaksana terbang angkut, sedangkan keamanan di emplasemen menjadi tanggung jawab PG.

Pasal 28

Setiap PG wajib membuat laporan tengah bulan-an tentang areal terbang dan produksi gilingnya kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Cabang Dinas Perkebunan Daerah dan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas.

Pasal 29

- (1) Ketentuan bagi hasil gula TRI ditetapkan sebagai mana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 017/SK.I/Mentan/BPB/1978 juncto nomor 04/SK/Mentan/Bimas/V/1992.
- (2) Selain bagi hasil gula sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, petani juga menerima tetes sebanyak 1,86 kilogram setiap kuintal tebu.
- (3) Tetes diterima petani TRI dalam bentuk uang dengan harga sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 08/SK/Mentan/Bimas/VIII/1991, dan pembayarannya dilaksanakan oleh PG bersamaan dengan penyerahan gula bagian petani.

- (4) Selain bagi hasil gula dan tetes sebagaimana tersebut ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, petani juga menerima premi mutu tebu sesuai ketentuan yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas/V/1992.
- (5) Penyimpangan dari ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas;
- (6) Hasil samping/limbah lainnya menjadi hak PG.

Pasal 30

- (1) Perhitungan bagi hasil sementara ditetapkan setelah penetapan rendemen tahap pertama tersebut dalam pasal 27 ayat (2) huruf b keputusan ini, yang diberitahukan kepada pemilik tebu satu hari setelah tebu digiling;
- (2) Perhitungan bagi hasil difinitif ditetapkan setelah penentuan rendemen tahap kedua seperti tersebut dalam pasal 27 ayat (2) huruf b keputusan ini, dan diberitahukan kepada pemilik tebu pada tanggal 2 dan 17 setiap bulan dan untuk kebun-kebun yang selesai digiling sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya, selanjutnya tanggal 5 dan 20 setiap bulannya PG menerbitkan DO gula tani, untuk KUD wajib mengirimkan daftar pinjaman petani seluruhnya yang sudah diperhitungkan dengan bunganya yang telah mendapat rekomendasi SKW kepada PG paling lambat 3 (tiga) hari sebelum DO keluar; Paling lambat

3 (tiga) hari setelah DO terbit, KUD harus sudah membayar gula bagian petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- (3) Perhitungan bagi hasil yang menjadi hak petani dilakukan oleh PG pembimbing petani peserta TRI yang bersangkutan dalam waktu secepatnya pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) keputusan ini;
- (4) Perhitungan bagi hasil yang menjadi hak petani tersebut dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan perkelompok kebun disertai rincian tiap petani peserta TRI dalam kelompok yang bersangkutan.

Pasal 31 .

- (1) Daftar ketetapan bagian hasil yang menjadi hak petani dibuat seragam sesuai dengan daftar formulir yang ditentukan antara lain memuat :
 - a. Nama kelompoktani dan Ketua Kelompoktani;
 - b. Nama-nama petani anggota kelompok;
 - c. Luas tanaman;
 - d. Macam/katagori TRI;
 - e. Hasil tebu petani/kelompoktani;
 - f. Rendemen, hasil tebu seluruhnya dan hasil bagian petani;
 - g. Hasil tetes bagian petani;
 - h. Hutang-hutang petani kepada BRI, PG dan KUD;
 - i. Jumlah nilai seluruh hasil yang diterima PG;
 - j. Premi mutu tebu dibuat daftar tersendiri.
- (2) Bentuk daftar ayat (1) pasal ini, dibuat dan diisi oleh PG sebagai dasar pembuatan DO gula yang selanjutnya diserahkan kepada KUD yang bersangkutan;
- (3) Daftar perhitungan bagi hasil yang menjadi hak petani peserta TRI berdasarkan ketentuan

pada ayat (1) pasal ini, dibuat dan diisi oleh KUD setelah bekerjasama dengan BRI dan diteruskan kepada petani pemilik TRI melalui kelompok masing-masing dan diberikan langsung kepada petani;

(4) Selain daftar tersebut pada ayat (1) pasal ini, PG harus membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. 2 % (dua persen) dari hasil gula bagian petani diserahkan dalam bentuk natura kepada petani kepada petani TRI yang bersangkutan, serta dibebaskan dari pungutan Pemerintah (antara lain cukai, gula, PPN dan sebagainya) serta sewa gudang;

b. 98 % (sembilan puluh delapan persen) dari gula bagian petani dijual kepada pemerintah dengan harga ditetapkan oleh Pemerintah;

(5) Bagi DO yang hasil gula taninya minus, tetes dan gula natura 2 % bagian petani, PG wajib menyetorkan kepada BRI untuk diperhitungkan pinjamannya setelah koordinasi dengan KUD;

(6) Untuk wilayah PG Rejo Agung Baru di Nganjuk pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan petunjuk proyek paduan Siprab berdasarkan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 1029/SK/Dirjen Bun/ 8/1983, tanggal 9 Agustus 1983.

Pasal 32

(1) Bagian hasil kristal gula yang menjadi hak petani, sebanyak 98 % diberikan dalam bentuk uang menurut harga gula yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan wajib diterimakan kepada petani yang berhak paling lambat 10 hari setelah perhitungan bagi hasil seperti dimaksud pasal 30 ayat (3) Keputusan ini;

- (2) Apabila penerimaan uang gula bagian petani sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlambat, sehingga terdapat tambahan bunga, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan penerimaan uang, wajib menanggung bunga tambahan tersebut;
- (3) Bagian petani dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disalurkan oleh BRI kepada petani melalui KUD dan secara bertahap KUD menyerahkan kepada Ketua Kelompok untuk dibagikan kepada petani TRI di tempat yang telah disepakati dan disaksikan oleh PG, Disbun, SATPEL BIMAS Kecamatan/Desa;
- (4) Berdasarkan penetapan rendemen dan bukti timbang, maka PG menerbitkan DO gula bagian petani minimal rangkap 6 (enam) dimana DO asli diserahkan kepada KUD, sedangkan DO tindasan diserahkan kepada BRI;
- (5) a. DO lembar kedua dan ketiga diserahkan kepada KUD melalui UP-TRI KPKUD di masing-masing PG untuk diperkirakan dalam rangka pembayaran DO gula;
- b. DO lembar keempat diberikan KUD untuk diserahkan kepada petani;
- c. Setelah KUD menyelesaikan RPP, maka KUD menyerahkan kepada BRI dengan giro 107 yang sudah diisi dan disetujui oleh Kantor Departemen Koperasi dilampiri DO tindasan KUD, RPP, form 5 a dan form 5 b untuk diminta keuangannya;
- d. Setelah KUD menerima uang dari loket Fi. maka KUD membayarkan harga gula terser sekaligus uang tetes dan DO gula natu %, langsung kepada petani peserta dengan disaksikan oleh PG, penanggung semua Dinas Perkebunan wilayah Kecamatan/sai oleh Kecamatan dan Desa di desa seteman petani
- e. Setelah KUD menerima DO asli, equali gula tersebut diserahkan/diurus ol dalam bentuk

Sub Dolog Kediri Utara untuk dibuatkan SPP dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB); Setelah KUD menerima SPP dan BASTB dari Sub Dolog, oleh KUD kemudian diserahkan kepada BRI Cabang Kediri untuk ditukarkan Wesel; Selanjutnya wesel tersebut diserahkan diserahkan kepada BRI Cabang Nganjuk untuk dibukukan sebagai pembayaran kredit OPKODP GULA TANI;

f. Dengan dikeluarkannya SPP dan BASTB dari Sub Dolog, maka yang asli diserahkan oleh KUD ke BRI untuk pembayaran kredit OPKODP GULA TANI;

(6) Dalam pelaksanaan dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini, apabila KUD memerlukan bantuan, dapat memberi kuasa kepada UP-TRI PUSKUD dengan tatacara sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan KUD kepada UP-TRI PUSKUD, maka DO Gula asli (PBHE asli) dari PG diterima UP-TRI PUSKUD yang selanjutnya diserahkan kepada Sub Dolog beserta Berita Acara Barang; Sub Dolog menyerahkan SPP Gula dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada UP-TRI PUSKUD yang selanjutnya SPP Gula dan perhitungan pokok pinjaman ditambah bunga diserahkan kepada BRI;
- b. Atas pemberitahuan UP-TRI PUSKUD kepada KUD, kemudian diadakan perhitungan keuangan dengan BRI dan KUD;
- c. PG memberikan kepada petani DO Gula Khusus yang dapat diambil oleh petani sesuai pasal 31 ayat (4) huruf a keputusan ini.

Pasal 33

- (1) Untuk terjaminnya distribusi gula, maka semua gula yang dihasilkan oleh PG dikuasai oleh Pemerintah; Dalam hal ini gula bagian petani dibeli oleh Dolog melalui KUD kecuali gula bagian petani yang diberikan dalam bentuk

natura; Sedangkan gula bagian PG dijual langsung kepada Dolog/Sub Dolog;

- (2) Gula eks TRU dibeli oleh Dolog/Sub Dolog melalui KUD setempat;
- (3) Dolog wajib melaporkan kepada Bulog tentang PG yang diberi prioritas pengeluaran gula dari gudangnya untuk mengatasi kekurangan daya tampung;
- (4) Semua gula yang dihasilkan PG termasuk gula bagian petani, dikemas dalam karung goni yang baik (sekurang- kurangnya B-TWILL) dan baru dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- (5) Pembungkusan dengan karung bekas atau karung baru yang bukan karung gula tidak dibenarkan;
- (6) Semua tetes yang dihasilkan PG harga dan pemasarannya diatur oleh Menteri Pertanian;

Pasal 34

Dana Simpanan KUD dari Pengadaan Gula Tani

Sesuai Instruksi Menteri Koperasi Nomor : 03/SK/INS/M/VI/1988, pelaksanaanya di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diatur sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyisihan, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Simpanan Khusus KUD/Koperasi dari hasil Pengadaan Gula Tani, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur/Ketua SATPEM BIMAS, yaitu berdasarkan hasil kesepakatan kelompok tani yang bersangkutan.

B A B V

DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) BRI dan BPD mempunyai fungsi sebagai lembaga perbankan yang bertanggung jawab di bidang perkreditan;
- (2) Kredit yang disediakan untuk petani peserta TRI adalah KUT sesuai dengan ketentuan kredit perbankan yang berlaku;
- (3) KUT, diberikan oleh BRI dan BPD kepada KUD yang ditunjuk dan selanjutnya disalurkan oleh KUD kepada petani peserta TRI di wilayah KUD yang bersangkutan; Apabila di suatu wilayah terdapat KUD yang belum ditunjuk/belum memenuhi persyaratan melaksanakan penyaluran KUT, maka KUT disalurkan KUD lainnya yang terdekat yang ditunjuk melaksanakan penyaluran KUT;
- (4) Penetapan KUD yang ditunjuk melaksanakan penyaluran dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS atau sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi;
- (5) Tugas dan peranan BRI dan BPD dalam melaksanakan TRI adalah :
 - a. Menyediakan KUT untuk TRI dalam waktu dan jumlah yang tepat;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian kredit;
 - c. Melakukan pembinaan KUD di bidang Usaha Perkreditan.

Pasal 36

- (1) a. Permohonan kredit TRI dari KUD yang ditunjuk kepada BRI direkomendasi oleh Kepala Kantor departemen Koperasi;
- b. Syarat KUD yang mengikut TRI adalah :
 - b.1. Telah direkomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi dan telah ditunjuk/ terpilih oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk/Ketua Satpel Bimas;
 - b.2. Harus memenuhi syarat 2 (dua) sehat koperasi, yaitu sehat organisasi, dan sehat usaha;
 - b.3. Telah berpengalaman dari budidaya tebu;
- c. KUD yang dapat diberikan kredit TRI produksi MTT 1992/1993 dalam kaitannya dengan tunggakan kredit bilamana :
 - c.1. Sisa kredit TRI MTT 1991/1992 tidak diperhatikan karena belum jatuh tempo;
 - c.2. Sisa tunggakan TRI MTT 1989/1990 dan 1990/1991 secara komulatif tidak melebihi 5 % dan bukan disebabkan karena penyelewengan keuangan/ kesengajaan atau on will untuk tidak membayar;
 - c.3. Telah melunasi kredit TRI MTT 1981/1982 sampai dengan MTT 1987/1988 (tunggakan 0 %), kecuali sisa tunggakan TRI MTT 1982/1983 yang dikategorikan puso dan telah mendapat penggantian dari Departemen Keuangan;
- d. Kredit TRI dapat didisposisi bilamana :
 - d.1. KUD yang bersangkutan telah menyetorkan secara tunai jasa jaminan Perum PKK ke BRI sebesar 1%/tahun dari maksimum CO;
 - d.2. Rekomendasi Kepala Kantor departemen Koperasi pada model 72/Kop telah diterima dan permintaan pinjaman telah diputus;

d.3. KUD sudah menanda tangani surat hutang;

e. Penarikan/disposisi kredit.

Disposisi kredit oleh KUD dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil/RPP dan pencairannya harus terlebih dahulu dikontra sign oleh Pabrik Gula dan direkomindir oleh Kantor Departemen Koperasi.

(2) Penyaluran KUT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dibuat perjanjian kredit antara petani dengan KUD yang memuat antara lain :

a.1. Kesanggupan petani menggunakan kredit untuk usahatani TRI sesuai dengan petunjuk;

a.2. Kewajiban petani untuk mengembalikan pokok kredit beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a.3. Kewajiban KUD yang ditunjuk untuk menyediakan dan menyalurkan kredit kepada petani sesuai dengan ketentuannya;

b. Komponen kredit berupa BBH diberikan dalam bentuk tunai kepada petani peserta TRI melalui kelompoktani;

c. Komponen kredit berupa bibit, pupuk, PPC dan pestisida diberikan dalam bentuk giral dengan menggunakan bilyet giro kepada petani peserta TRI;

d. Komponen kredit berupa biaya garap, pemeliharaan tanaman dan tebang angkut diberikan dalam bentuk tunai pada petani peserta TRI atau dapat diberikan melalui kelompoktani, KUD atau PG berdasarkan Surat Kuasa dari petani peserta TRI untuk menyelenggarakan garapan dan tebang angkut;

e. Pencairan komponen paket sebagaimana dimaksud huruf c dan d ayat (2) pasal ini, hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat contra sign Pabrik Gula dan rekomendasi Kantor departemen Koperasi;

f. Bentuk persetujuan PG dan Kakandep Koperasi dimaksud huruf e ayat (2) pasal ini, berupa fiat pada buku robetan/bon kebun dan contra sign pada model 107 pencairan paket

(3) Pelaksanaan pemberian/penyaluran kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal kegiatan/ pekerjaan kebun dan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menerapkan paket teknologi budidaya tebu ; Pentahapan pencairan dimaksud, ditetapkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/KETUA SATPEL BIMAS;

(4) a. Bunga kredit dari BRI dan BPD ke KUD dan dari KUD ke petani sebesar 19 % setahun dihitung harian; Dalam suku bunga tersebut sudah termasuk biaya KLBI 8,5%, Fee KUD sebesar 4 %, premi Perum PKK 0,5 % dan BRI 6.0 %;

b. Fee Perum PKK sebesar 1,5 % setahun, dimana sebesar 0,5 % dibayar oleh BRI dan BPD dari penyisihan sebesar 0,5 % terhadap pembayaran bunga oleh KUD; Sisanya 1 % setahun menjadi beban petani yang harus dibayar penuh oleh KUD pada saat pembukaan CO dan diperhitungkan dengan petani pada saat pencairan DO;

c. Bentuk kredit R/K tanpa bunga berbunga;

d. Jangka waktu maksimal 20 bulan, harus segera dilunasi dalam waktu 2 bulan setelah copy DO diterima;

e. Pembukaan CO maksimal sampai dengan Desember 1992, dan jatuh tempo terakhir Desember 1993;

f. Provisi bebas;

g. Denda bunga tidak dipungut;

h. Beban materai Rp. 1000,- (seribu rupiah)

i. Jaminan kredit ;

i.1. Fiducia atas hasil gula petani yang di kuasai KUD.

i.2. Jaminan Perum PKK.

(5) Permohonan dan pemberian kredit :

- a. SKPP yang digunakan model 72/Kop dilampiri dengan :
 - a.1. Surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh pengurus KUD yang diberi kuasa (Lampiran III-a);
 - a.2. Copy Surat Keterangan Bupati Kepala daerah bahwa KUD yang bersangkutan telah ditunjuk;
 - a.3. Rekapitulasi RDKK yang dikontra sign Kepala Kantor Departemen Koperasi (Lampiran III-b);
 - a.4. Copy Neraca akhir dan perhitungan sisa hasil usaha tahun 1991 dari KUD yang bersangkutan;
 - a.5. Surat kuasa pengurus KUD yang disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi (Lampiran III-c);
 - a.6. RPP yang dikontrasign petugas PG (Lampiran III-d);
 - a.7. BILamana KUD mengadakan kerjasama dengan PG untuk segala dananya, ditambah Lampiran Surat Kuasa dari Pengurus KUD kepada PG untuk mengelola dana kredit tersebut;
- b. Permintaan pinjaman segera dapat diproses dan diputus dengan sementara menggunakan jaminan prinsip per KUD secara nasional oleh Perum PKK sebelum jaminan difinitif Perum PKK diterbitkan;
- c. Pengajuan pinjaman dari petani/ kelompoktani ke KUD dengan menggunakan RDKK yang berfungsi sebagai :
 - c.1. Pendaftaran;
 - c.2. Permohonan kredit;
 - c.3. Surat Kuasa petani kepada Ketua Kelompoktani;
 - c.4. Rekomendasi PG;
- d. Berdasarkan pertimbangan PG , KUD dapat menolak permohonan kredit yang diajukan oleh kelompoktani, apabila KUD mengetahui bahwa petani pada daerah yang bersangkutan

bisa mengalami banjir, kekeringan dan atau tidak potensial untuk tanaman tebu;

e. Tatacara penarikan kredit oleh KUD disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai RPP dan harus dikontra sign PG yang bersangkutan dan rekomendasi Kakandep Koperasi;

(6) a. Pembayaran BBH;

Setelah KUD menerima uang BBH dari loket BRI, maka jumlah uang tersebut dibukukan oleh KUD dan dibayarkan kepada petani peserta TRI pada hari itu juga dengan disaksikan oleh SATPEL BIMAS Tingkat Desa, PG dan penanggung jawab Dinas Perkebunan Wilayah Kecamatan setempat di desa yang bersangkutan, sesuai dengan daftar yang diajukan dan KUD wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada yang berkepentingan dan undangan kepada yang menyaksikan;

b. Pembayaran biaya garap;

b.1. Petani peserta TRI mengajukan hasil garapannya kepada pengurus kelompok, pengurus kelompok menulis dalam buku cadangan sesuai dengan garapan yang diajukan oleh petani yang bersangkutan;

b.2. Buku cadangan diajukan kepada Sinder Kebun Wilayah untuk dicek kebenarannya, setelah mendapatkan persetujuan dari Sinder Kebun Wilayah, buku cadangan diserahkan kepada KUD untuk dimasukkan ke dalam buku robetan dan dibuatkan RPP (Rencana Penggunaan Pinjaman) setelah buku robetan diisi oleh KUD, dimintakan persetujuan Sinder Kebun Wilayah;

c. Setelah terpenuhi persyaratan huruf b ayat ini dengan dilampiri model 107, yang ditanda tangani Sinder Kebun Wilayah dan KandeKop mengajukan pencairan ke BRI, dengan dilampiri form 5 a dan 5 b;

- d. Setelah uang garap diterima KUD dari loket BRI, KUD membukukan dalam pembukuan KUD, selanjutnya uang tersebut pada hari itu juga dibayarkan langsung kepada petani peserta TRI, yang disaksikan oleh pengurus kelompoktani TRI, SATPEL BIMAS Desa dan Sinder Kebun Wilayah, serta penanggung jawab Dinas Perkebunan Wilayah Kecamatan;
- e. Apabila biaya garap tersebut tidak digunakan secara keseluruhan karena suatu hal, maka sisa uang biaya garap tersebut disetor kembali ke BRI keesokan harinya;

Pasal 37

- (1) Rincian dan besarnya paket kredit tercantum dalam pedoman paket kredit lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 Tahun 1992;
- (2) Paket kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan paket pedoman yang pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh SATPEL BIMAS Kecamatan menurut keadaan wilayah/petani;
- (3) Apabila dengan penambahan paket kredit mengakibatkan melampaui plafon wilayah KUD, maka ditempuh langkah sebagai berikut :
 - a. SATPEL BIMAS Kecamatan mengajukan penambahan plafon kredit TRI kepada SATPEL BIMAS Tingkat II;
 - b. Kekurangan plafon kredit pada suatu wilayah KUD dapat disesuaikan oleh SATPEL BIMAS, melalui realokasi berdasarkan pencapaian areal pada masing-masing wilayah KUD;
- (4) Rencana kebutuhan kredit dan Plafon kredit TRI perkatagori untuk masing-masing wilayah KUD sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;

Pasal 38

- (1) Komponen paket kredit untuk pemberantasan jasad pengganggu hanya dapat dicairkan berdasarkan keputusan SATPEL BIMAS; PG dibantu Cabang Dinas Perkebunan Daerah, bertanggung jawab untuk membimbing dan memimpin petani dalam penggunaan komponen paket kredit tersebut;
- (2) Apabila para petani peserta TRI di wilayah kerja PG tertentu direkomendasikan untuk menggunakan pupuk Urea, maka besarnya paket kredit disesuaikan dengan jumlah dan harga pupuk Urea yang digunakan;
- (3) Kredit bagi PG untuk penyelenggaraan KBN, KBI dan KBD disediakan oleh BRI dan besarnya tercantum pada lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 Tahun 1992;
- (4) Apabila karenasesuatu hal terjadi kelambatan pencairan kredit, PG dapat menyediakan uang muka kerja yang akan diperhitungkan setelah kredit difinitif dapat dicairkan;

Pasal 39

Bagi petani peserta TRI yang menguasai garapan kebunnya kepada kelompoktani atau PG perlu dibuat surat kuasa yang dilengkapi dengan perjanjian kerja antara petani dengan kelompoktani atau PG yang membuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Kelompoktani sanggup melaksanakan pekerjaan kebun sesuai dengan rencana kerja dan pembiayaan yang dibuat oleh PG;
- b. Kelompoktani TRI bersedia dibimbing dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh PG;
- c. Kewajiban PG mengawasi dan membimbing pekerjaan kebun.

Pasal 40

- (1) PG bersama KUD wajib mengadakan pemeriksaan/pengukuran areal yang mendapatkan fasilitas kredit TRI guna menghindari areal fiktif;
- (2) Apabila ternyata areal efektif berbeda dengan areal yang diberi kredit, SATPEL BIMAS Kecamatan harus segera mengambil langkah penyelesaian;
- (3) Semua areal yang mendapatkan fasilitas kredit harus memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dalam bentuk rekomendasi PG yang bersangkutan;

Pasal 41

- (1) Pembayaran kembali kredit berserta bunganya dilakukan pada saat petani menerima pembayaran bagian hasil yang menjadi haknya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (5) Keputusan ini;
- (2) Apabila sudah selesai giling dan telah dilaksanakan pengembalian kredit tetapi masih terjadi tunggakan kredit di suatu wilayah KUD, maka KUD wajib membuat Berita Acara disertai penjelasan penyebab terjadinya dan diketahui oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah dan Kantor Departemen Koperasi serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk/ Ketua SATPEL BIMAS;
- (3) Apabila terjadi kegagalan panen akibat bencana alam di luar jangkauan manusia, KUD/PG membuat Berita Acara yang diketahui oleh Camat selaku Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan, disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS kemudian dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATPEM BIMAS dan

pengembalian kredit diatur menurut ketentuan yang berlaku;

- (4) Untuk lebih meningkatkan kelancaran pengembalian kredit ditempuh usaha secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi yang terkait dalam SATPEL BIMAS serta Instansi lain yang terkait sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program serta petunjuk dan tatacara pelaksanaannya.

Pasal 42

- (1) SATPEL BIMAS menyelenggarakan penerangan melalui semua media masa yang ada dan memanfaatkan pemuka masyarakat, LMD dan lain-lain;
- (2) Kegiatan penerangan diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk mendukung peningkatan produksi, menimbulkan rasa kebanggaan dan kesediaan petani dalam rangka melaksanakan anjuran usaha peningkatan produksi gula;
- (3) Penerangan kepada petani, kecuali diarahkan agar petani memahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas intensifikasi tebu juga diarahkan kepada perkembangan dinamika kelompok tani.

Pasal 43

- (1) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok hamparan dengan bimbingan langsung oleh kelompok penyuluh (PPL, UPF-TRI dan Sinder Kebun PG) yang diarahkan kepada terwujudnya pelaksanaan hasta usaha petani TRI; Sistem LAKU diterapkan dalam menumbuhkan motivasi untuk berkerjasama dalam wilayah PG sebagai satu kesatuan operasional dan berdasarkan saling pengertian serta saling

membantu pelaksanaan pola tanam dan tata tanam dengan menerapkan metode-metode penyuluhan lain (sarasehan, temu lapang, temu tugas dan lain sebagainya);

(2) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kampanye penerangan dan penyuluhan program TRI guna memperlancar alih teknologi budidaya tebu dengan menggerakkan/meningkatkan peran serta petani peserta TRI dalam kerjasama kelompok sehingga mereka dalam berusahatani di atas tanahnya sendiri mencapai produktivitas yang tinggi;

(3) Program penyuluhan TRI yang merupakan bagian dari program penyuluhan pertanian adalah rencana pelaksanaan operasional yang harus dilaksanakan oleh unsur-unsur kelompok penyuluh (PPL, UPP-TRI, Sinder Kebun PG) dan petani sesuai dengan fungsinya serta kedudukan dalam wilayah kerja penyuluhan di masing-masing tingkat.

Pasal 44

(1) Dalam setiap WKPP yang memiliki areal TRI dengan luas sekitar 200 hektar diselenggarakan paling sedikit satu kebun peragaan tebu; Kebun peragaan tersebut diselenggarakan oleh kelompok tani dibina oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah /UPP-TRI, PPL dan dibimbing oleh PG;

(2) Dalam pelaksanaan kebun peragaan tebu dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan Temu Lapang yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah dibantu oleh PG dan KUD;

(3) Untuk meningkatkan gairah petani peserta TRI dalam meningkatkan produksi diselenggarakan perlombaan TRI, antar kelompok tani peserta TRI di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II

Nganjuk dan tingkat Propinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 19/SK/Mentan/Bimas/III/1985;

- (4) Cabang Dinas Perkebunan Daerah dengan aparat di bawahnya dalam koordinasi SATPEL BIMAS bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyuluhan dalam pelaksanaan program TRI;
- (5) PG bertanggungjawab dalam menyebarluaskan penerangan/informasi hasil penemuan baru (inovasi) yang berasal dari lembaga-lembaga penelitian terutama dari P3GI, dibantu Cabang Dinas Perkebunan Daerah/UPP-TRI serta PG wajib memberikan Buku Pedoman Teknis bercocok tanam tebu kepada semua kelompok tani di wilayah kerjanya.

Pasal 45

- (1) KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi yang melayani masyarakat pedesaan sesuai dengan kemampuan masing-masing, melaksanakan fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produksi (pupuk, pestisida dan lain-lainnya) serta fungsi penyaluran dan pengembalian kredit dari petani/ kelompok tani;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi tersebut ayat (1) pasal ini, KUD bekerjasama dengan PG dan kelompok tani;
- (3) Peranan KUD dalam melaksanakan TRI adalah :
 - a. Melaksanakan pendaftaran petani calon peserta yang berkelompok berdasarkan hampan;
 - b. Memberikan pelayanan kredit produksi dari BRI kepada petani peserta yang tergabung dalam kelompok hampan tersebut;
 - c. Melakukan pengawasan penggunaan kredit yang diterima petani melalui kelompok tani;

- d. Menyalurkan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida kepada petani melalui kelompok tani dengan memenuhi syarat 6 (enam) tepat dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada SATPEL BIMAS Kecamatan dan PG;
- e. Membimbing petani di bidang penatausahaan kebun;
- f. Dapat mengkoordinasikan petani/kelompok tani dalam pelaksanaan penebangan dan angkutan ;
- g. Melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu apabila diberi kuasa oleh kelompok tani yang belum mampu melaksanakan tebang angkut, serta mengawasi pelaksanaan penimbangan;
- h. Menyaksikan secara aktif penentuan rendemen di PG;
- i. Memberikan pelayanan pengadaan gula tani;
- j. Menyaksikan kegiatan pertanaman tebu;

(4) Apabila KUD di suatu wilayah tidak ditunjuk melaksanakan penyaluran KUT, peranan KUD dimaksud ayat (3) pasal ini tetap menjadi tugas KUD yang bersangkutan kecuali kegiatan yang tercantum dalam huruf b dan c;

(5) Koordinasi pembinaan terpadu dalam rangka pengembangan KUD di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan di Tingkat Kecamatan oleh Camat, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya dalam memberikan pelayanan masyarakat secara langsung sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan KUD;

(6) Pembinaan organisasi manajemen dan pembinaan umum KUD dilakukan oleh Departemen Koperasi dan PPKUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan cara :

- a. Memperkokoh dan memantapkan struktur organisasi agar alat-alat perlengkapan

organisasi KUD dapat berfungsi sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai pusat pelayanan bagi ekonomi warga masyarakat;

b. Mengusahakan sistim dan kemampuan administrasi yang memadai dengan kemampuan usaha yang dilakukan oleh KUD sehingga :

b.1. Kelengkapan pekerjaan buku-buku administrasi, keuangan dan usaha harus benar-benar tertib, teratur dan benar;

b.2. Tiap-tiap unit usaha menyelenggarakan administrasi keuangan/pembukuan sendiri-sendiri sesuai dengan usaha, harus mempunyai perhitungan rugi laba sendiri-sendiri yang merupakan ukuran untuk penilaian perkembangan Unit Usaha yang bersangkutan;

b.3. Neraca KUD dibuat berdasarkan perhitungan rugi/ laba seluruh unit usaha yang ada ataupun kegiatan KUD secara keseluruhan;

(7) Bimbingan, Latihan, Penyuluhan serta pembinaan dan pelayanan teknis dilakukan oleh Departemen Koperasi/ Instansi teknis yang bersangkutan dengan dilaksanakan secara periodik dan terpadu melalui penyuluh-penyuluh lapangan masing-masing antara lain Petugas Teknis Koperasi, Penanggung jawab Dinas Perkebunan di Kecamatan, PPL, P-TRI, BRI Unit Desa, dan lain-lain yang terkait;

(8) Pengawasan terhadap KUD selain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa, Pejabat Koperasi/PPKUD juga oleh Instansi / Dinas terkait sehubungan dengan fasilitas yang diberikan kepada KUD ; Kantor Departemen Koperasi dan BRI secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengadakan pengawasan/pembinaan yang dimulai sejak perencanaan, pengajuan pencairan, penggunaan sampai pengembalian kredit;

(9) Agar bimbingan, pembinaan dan pengawasan termasuk pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, KUD harus membuat laporan kepada Kantor Departemen Koperasi secara periodik antara lain :

- a. Laporan realisasi kredit TRI tiap tanggal 15 dan akhir bulan;
- b. Laporan penggunaan kredit TRI per kelompok tiap tanggal 15 dan akhir bulan;
- c. Laporan stok pupuk tiap tanggal 15 dan akhir bulan;
- d. Laporan luas areal yang ditebang tiap tanggal 15 dan akhir bulan;
- e. Tiap-tiap akhir giling pengiriman daftar nominatif penunggak peserta TRI musim giling yang bersangkutan;

(10) Laporan tersebut ayat (9) pasal ini menjadi tanggung jawab Pengurus/Manager KUD yang dibantu oleh pelaksana, minimal terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Kredit;
- b. Juru buku;
- c. Pengamat perkreditan;

(11) Badan Pemeriksa supaya mengadakan pemeriksaan sesering mungkin dan minimal 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pemeriksaan lengkap; Hasil pemeriksaan supaya disampaikan secara tertulis kepada Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk;

(12) Sekurang-kurangnya tiap 3 (tiga) bulan sekali BPP-KUD harus melaporkan secara tertulis kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk diketahui sampai dimana langkah-langkah pembinaan BPP-KUD kepada KUD yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) PG sebagai perusahaan pengelola adalah penanggung jawab operasional dan pimpinan

kerja pelaksanaan budidaya tebu di wilayah kerjanya;

(2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) pasal ini, PG mempunyai tugas/peranan sebagai berikut :

- a. Membimbing dan membantu kelompok tani peserta TRI dalam menyusun rencana definitif yang menyangkut kredit dan budidaya tebu;
- b. Menyusun rencana dan jadwal pertanaman serta penebangan tebu di wilayah kerjanya;
- c. Menjadi pimpinan kerja operasional bagi pelaksanaan produksi dan aparatur pelayanan yang bekerja di wilayah kerjanya;
- d. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi pertebuan kepada petani/kelompok tani;
- e. Ikut membina KUD agar berkembang dan mampu menjalankan fungsinya dalam penyediaan dan pelayanan sarana produksi secara tepat pada khususnya dan pelaksanaan program pada umumnya;
- f. Menyediakan dan menyalurkan bibit unggul sampai di kebun petani, setiap areal pemibitan (KBN, KBI dan KBD) harus diberi papan nama;
- g. Mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap penebangan serta pengangkutan tebu giling;
- h. Mengatur dan mengurus penyediaan dan penggunaan sarana produksi (pupuk dan pestisida) sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan teknis yang harus diterapkan, baik yang dilakukan oleh KUD yang ditunjuk, maupun dilaksanakan sendiri;
- i. Dalam koordinasi SATPEL BIMAS menumbuhkan kemampuan dan menciptakan iklim untuk mengembangkan sikap serta kemampuan kelompok tani dan KUD menjadi mitra kerja yang selaras dengan PG;
- j. Mengatur dan mengurus penggunaan kredit TRI

oleh petani/kelompoktani;

- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan sarana produksi berupa bibit, pupuk, pestisida dan parasit hama beserta biaya garapan yang diberikan kepada petani, baik dalam jumlah dan jadwal, agar efektif penggunaannya;

- (3) Agar petani TRI memperoleh kesempatan lebih luas dalam mempelajari teknologi budidaya tebu, PG diwajibkan melaksanakan intensifikasi pada tanaman tebu yang dikelola sendiri (Tebu Sendiri) agar dapat dipergunakan sebagai media penyuluhan.

Pasal 47

- (1) Kelompoktani peserta TRI adalah bagian dari kelompoktani hamparan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 09/SK/Mentan/Bimas/ VII/1984;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya kelompoktani peserta TRI diarahkan agar terwujud suatu kerjasama kelompok yang bersifat koperatif dengan ciri sebagai berikut :
 - a. Mampu melaksanakan "sepuluh jurus kempampuan kelompoktani" guna menyerap dan menerapkan Hasta Usaha Intensifikasi tebu secara penuh dan tertib;
 - b. Memiliki rencana pergiliran tanaman yang ditaati oleh seluruh anggota sesuai dengan kesepakatan dalam rencana difinitif kelompoktani;
 - c. Petani mengurus sendiri pelaksanaan pemeliharaan kebun tebunya;
 - d. Petani peserta TRI mengetahui perkembangan sehari-hari kebun tebu miliknya;
 - e. Mengusahakan kerjasama usahatani sehamparan dalam rangka intensifikasi tanaman tebu;

- f. Merupakan kelompok yang mampu menyusun rencana difinitif mengenai rencana kerja usahatani tebu dan rencana pola pergiliran tanaman;
 - g. Mampu mencerminkan kemampuan kelompoktani dalam seluruh cabang usahatannya;
- (3) Hubungan kerjasama antara kelompoktani dan PG diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan para petani dalam menyerap alih teknologi dari PG agar dapat melaksanakan usahatani tebu secara rasional;
 - (4) Kelompoktani TRI harus dikembangkan untuk meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan fungsi kelompoktani sebagai kelas belajar dan latihan dengan bimbingan teknis oleh PG bekerjasama dengan PPL;
 - (5) Kelompoktani perlu mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan penggunaan sarana produksi, kredit dan pelaksanaan budidaya tebu, agar dapat berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan dari PG dan KUD dalam melayani kebutuhan petani.

B A B IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Organisasi Bimas sebagaimana telah disusun dan diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 merupakan wahana untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan intensifikasi;
- (2) Pelaksanaan TRI dilaksanakan dengan fungsi kelembagaan yang terkait di dalamnya yaitu :
 - a. Fungsi pelaksana : Petani TRI dan PG;

- b. Fungsi pelayanan : KUD dan Bank pemberi kredit lainnya;
 - c. Fungsi pembinaan : Semua Instansi yang terkait dalam koordinasi SATPEL BIMAS;
- (3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk/Ketua SATPEL BIMAS, bersama Kepala Wilayah Pemerintahan bawahannya selaku Ketua SATPEL BIMAS Tingkat Kabupaten sampai dengan Desa, bertanggung jawab atas terlaksananya program TRI, dalam hubungan ini para Kepala Wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan harus mengusahakan :
- a. Pengendalian pelaksanaan sistim glebagan/pola tanam dan tata tanam secara lebih mantap;
 - b. Semakin berkembangnya KUD agar dapat berfungsi dengan baik dalam pelaksanaan program TRI;
 - c. Terciptanya hubungan kerjasama yang baik/serasi antara PG, KUD dan kelompok tani;
- (4) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk/Ketua SATPEL BIMAS dengan pertimbangan dari Kantor Departemen Koperasi, Kantor Cabang BRI dan PG menetapkan KUD yang ditunjuk untuk melakukan tugas menyalurkan KUT;
- (5) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengendalian pengawasan dan pelaksanaan program TRI dilakukan sesuai dengan amar ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1982 juncto Nomor 34 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 serta Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984.

Pasal 49

- (1) Di tiap PG dibentuk FMPG yang berfungsi sebagai Forum musyawarah dalam pelaksanaan

TRI, Pusat Informasi, Penysunan Rencana Operasional, Forum koordinatif pemecahan masalah dan perumusan kesepakatan dalam rangka menampung aspirasi petani;

(2) Keanggotaan FMPG di tiap PG diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/KETUA SATPEL BIMAS dan terdiri dari :

- a. Administratur PG sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala UPP-TRI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. UP-TRI KPKUD di setiap PG sebagai anggota;
- d. KUD di tiap FMPW sebagai anggota;
- e. Seorang Kontaktani Nelayan Andalan;
- f. Koordinator Ketua Kelompok Kerja TRI dari tiap FMPW, masing-masing 2 orang/FMPW sebagai anggota;
- g. Wakil dari SATPEL BIMAS sebagai anggota;
- h. Seksi Pengairan sebagai anggota;
- i. Seorang dari Dewan Pimpinan Cabang HKTI sebagai anggota;

(3) Di tiap wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah dibentuk FMPW yang diangkat/disahkan oleh Camat selaku Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan dengan susunan anggota yang mencerminkan keanggotaan FMPG;

(4) FMPW sebagai dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Sinder Kebun Wilayah sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Petugas Dinas Perkebunan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. PPL Perkebunan sebagai anggota;
- d. Kepala Unit TRI KUD sebagai anggota;
- e. Ketua Kelompoktani TRI/Kontaktani sebagai anggota;
- f. Seorang wakil SATPEL BIMAS Kecamatan sebagai anggota;
- g. Petugas Pengairan sebagai anggota;

h. HKTI Ranting Kecamatan sebagai anggota;

(5) Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan operasional TRISSUS, SATPEL BIMAS perlu dilengkapi dengan Gugus Kerja yang unsurnya berintikan :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Dinas Perkebunan;
- c. Pabrik Gula;
- d. Bank Rakyat Indonesia dan BPD;
- e. Kantor Departemen Koperasi;
- f. Seksi Pengairan;
- g. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas;

(6) Adapun susunan kepengurusan Gugus Kerja adalah sebagai berikut :

a. Di Tingkat Kabupaten :

- Ketua : Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah;
- Sekretaris : Sekretaris Pelaksana Harian Bimas;
- Anggota : Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
Administratur PG;
Pimpinan Cabang BRI dan BPD;
Kepala Kantor Departemen Koperasi;
Kepala Dinas Pengairan;
Ketua KP-KUD;

b. Di Tingkat Kecamatan/Wilayah Sinder Kebun:

- Ketua : Sinder Kebun Wilayah/Sinder Kepala;
- Sekretaris : Petugas Cabang Dinas Perkebunan di Kecamatan;
- Anggota : Sekretaris Wilayah Kecamatan;
Ketua KUD;
Cabang Seksi/Pengamat Pengairan;
PPL;
Unsur lain (disesuaikan

dengan kondisi wilayah Kecamatan);

(7) Dalam Gugus Kerja :

- a. Dapat ditambah anggota dengan unsur lain dengan memperhatikan daya guna dan hasil guna yang optimal;
- b. Masing-masing Instansi harus menunjuk seorang yang aktif sesuai fungsinya;

(8) a. Gugus Kerja merupakan motor penggerak atau dinamisator program TRISSUS yang mempunyai tugas menggerakkan Instansi yang terkait agar masing-masing berperan dan berfungsi sesuai dengan bidang tugasnya serta memantau secara dini permasalahan yang ada di lapangan untuk selanjutnya mengupayakan pemecahannya dengan segera di tingkat operasional;

- b. Gugus Kerja wajib mengadakan pertemuan minimal dua minggu sekali guna mengetahui permasalahan dan kegiatan yang dilakukan serta merencanakan kegiatan berikutnya;

- c. Gugus Kerja Tingkat Kecamatan tiap dua minggu sekali membuat laporan kepada Camat/Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan dengan tembusan kepada Gugus Kerja Tingkat Kabupaten;

(9) Dalam koordinasi SATPEL BIMAS , Cabang Dinas Perkebunan Daerah secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis program, pemantauan dan penata usahaan pengelolaan TRI;

(10) Ketua pelaksana Harian SATPEL BIMAS Dan Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah selaku Wakil Bidang Perkebunan SATPEL BIMAS dan Sekretaris Pelaksanan Harian Bimas mengusahakan terwujudnya keterkaitan Sub Sistim teknologi penyuluhan pelayanan logistik dan pemasaran.

- (10) Ketua pelaksana Harian SATPEL BIMAS Dan Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah selaku Wakil Bidang Perkebunan SATPEL BIMAS dan Sekretaris Pelaksanaan Harian Bimas mengusahakan terwujudnya keterkaitan Sub Sistim teknologi penyuluhan pelayanan logistik dan pemasaran.

Pasal 50

- (1) Tugas FMPG pada pelaksanaan TRI adalah menyelenggarakan pertemuan/musyawarah yang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sekali pada masa giling dan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di luar masa gilig untuk :
- a. Menyusun rencana operasional mulai dari persiapan areal, jadwal tanam, tebang angkut dan pengelolaan serta pemasaran;
 - b. Menyusun perencanaan pembinaan kelompok tani sehingga menjadi mitra kerja PG;
 - c. Menyusun rencana pembinaan KUD agar mampu melaksanakan fungsi pelayanan;
 - d. Memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan perumusan tindak lanjut termasuk masalah pengambilan kredit;
 - e. Menyusun bahan-bahan untuk :
 - e.1. Perencanaan kegiatan petugas dan pembina kelompok tani;
 - e.2. Perencanaan kegiatan latihan petugas dan kelompok tani;
 - e.3. Perencanaan kegiatan bagi Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS;
 - e.4. Program penyuluhan bagi BPP setempat;
- (2) Keputusan musyawarah FMPG yang dikukuhkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS mengikat semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan TRI;
- (3) Keputusan musyawarah FMPG harus dikukuhkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua

SATPEL BIMAS;

- (4) Tugas FMPW adalah menjabarkan lebih lanjut di tingkat pelaksanaan terhadap keputusan yang telah disepakati di FMPG meliputi :
 - a. Menyusun rincian pelaksanaan teknis;
 - b. Mengamankan dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaannya;
- (5) Pembinaan untuk memantapkan kemampuan KUD dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya serta dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan Instruksi Menteri Pertanian Nomor 04/Inst/DL.350/7/1984 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 84/M/K/Kpts/VI/ 1984.

Pasal 51

- (1) Sinder Kebun Wilayah wajib menyusun rencana kerja dan pembiayaan pengelolaan kebun sesuai dengan baku kultur teknis wilayahnya sebagai pedoman bagi petani/keompoktani dalam mengusahakan tanaman tebunya;
- (2) Dalam koordinasi SATPEL BIMAS Pengelolaan sehari-hari dalam hal koordinasi pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penata usahaan pelaksanaan program TRI sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (7) Keputusan ini, pada masing-masing tingkat adalah :
 - a. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah , di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - b. Ketua SATPEL BIMAS kecamatan di tingkat Kecamatan;
 - c. Ketua SATPEL BIMAS Desa di tingkat Desa;
- (3) Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah secara berkala setiap akhir bulan wajib

melaporkan melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I/Ketua SATPEM BIMAS dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I dan Sekretaris SATPEM BIMAS dengan bentuk laporan ditentukan lebih lanjut;

- (4) Untuk keperluan sebagai tersebut pada ayat (3) pasal ini, masing-masing Instansi yang terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan TRI, harus memberi informasi secara lengkap dan tertulis sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II secara Periodik setiap bulan dan tepat pada waktunya.

Pasal 52

- (1) Biaya-biaya untuk mengusahakan tebu termasuk penggarapan tanah, pemeliharaan, tebang angkut dan kebutuhan sarana produksi menjadi tanggung jawab petani;
- (2) Biaya-biaya untuk pimpinan kerja, bimbingan, pengawasan teknis yang dilaksanakan kepada PG termasuk biaya-biaya operasional FMPG dan FMPW dibebankan oleh PG yang bersangkutan;
- (3) Biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kelompok TRI termasuk balas jasa bagi pengurus kelompok, ditanggung bersama oleh para petani anggota kelompok yang bersangkutan dan ditetapkan secara musyawarah;
- (4) Besarnya biaya, sumber dana dan kebutuhan penggunaan biaya tersebut pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan secara musyawarah oleh para petani anggota kelompok sedangkan SATPEL BIMAS Kecamatan setempat wajib mengesahkan hasil musyawarah dan mengawasi pelaksanaan pembiayaan kelompok tersebut;

(5) Biaya-biaya koordinasi pelaksanaan TRI disediakan dalam Daftar Isian Proyek ('DIP') Sekretariat SATPEL BIMAS dan biaya operasional yang dilaksanakan masing-masing Instansi yang terkait dalam program TRI dibiayai oleh Instansi yang bersangkutan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Biaya lain yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;

(6) Biaya Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula untuk wakil dari KUD dibebankan kepada KUD dan untuk anggota dari unsur lain diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua SATPEL BIMAS.

Pasal 53

- (1) Pungutan-pungutan untuk keperluan apapun di luar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/ Menteri Keuangan atas hasil gula yang menjadi bagian petani maupun PG dilarang;
- (2) Camat Kepala Wilayah Kecamatan /Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan mengawasi pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini.

B A B VII

PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 54

- (1) Ketentuan tersebut dalam pasal 1 sampai dengan 54 Keputusan ini, merupakan pedoman/petunjuk bagi Camat Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan dalam menentukan pelaksanaan program TRI di wilayahnya sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah;
- (2) Petunjuk operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur di dalam petunjuk operasional atau Surat Edaran yang

diterbitkan oleh SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

- (3) Kebijakan yang menyimpang dari keputusan ini, karena keadaan pada suatu wilayah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

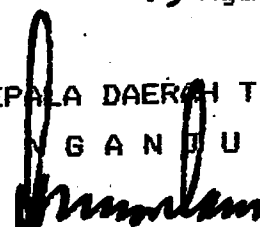
Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 5 Agustus 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk;
2. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
3. Sdr. Anggota SATPEL BIMAS

Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;

4. Sdr. Camat selaku Ketua
SATPEL BIMAS Kecamatan
se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;

5. Sdr. Pembantu Bupati se
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;

6. Sdr. Administratur PG Lestari,
PG Merican dan PG Rejo
Agung;

7. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;

8. Sdr. Mantri Perkebunan Kecamatan
se Kabupaten Nganjuk;

9. Sdr. Ketua KPKUD Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;

10. Sdr. Sinder Kebun Wilayah se
Kab. Dati II Nganjuk.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 41

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOELHAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : I
 PERKIRAAN HARI GILING PADA MASING-MASING PG
 DI WILAYAH KERJA KABUPATEN DATI II NGANJUK
 TAHUN GILING 1992

NO.	PABRIK GULA	LUAS (HA)	PROD. TEBU BERDASARKAN TAKSASI MARET JUMLAH (TON)	PER HA (TON)	KAPA- SITAS GILING (TON)	JATAH HARIAN (TON)	PERK. HARI GILING (HARI)
1	LESTARI	3.475,900	288.436,70	82,98	3.150	1.700,00	169
2	MERICAN	2.279,484	205.036,80	89,95	2.350	1.030,00	199
3	REJO AGUNG	749,184	57.957,80	77,36	4.500	400,00	145
JUMLAH		6.504,568	551.431,30	84,78	10.000	3.130,00	

LAMPIRAN : II
RENCANA KEBUTUHAN KREDIT TRI KAB. NGANJUK
MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993

=====											
NO.:KECAMATAN :TRIS SUS (HA):TRIS K (HA):TRIT K (HA):											
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:											
: I : II :JML.: I : II :JML.: I : II :JML.:											
SASARAN											
KEBUTUHAN											
KREDIT											

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :

1 :	BARON :	250 :	164 :	414 :	31 :	33 :	64 :	47 :	0 :	47 :	890.669.000
2 :	KERTOSONO :	53 :	48 :	101 :	112 :	0 :	112 :	55 :	8 :	63 :	474.644.500
3 :	PATIANROWO :	160 :	136 :	296 :	0 :	0 :	0 :	35 :	0 :	35 :	555.856.000
4 :	JATIKALEN :	0 :	0 :	0 :	27 :	32 :	59 :	28 :	10 :	38 :	139.933.000
5 :	T.ANOM(M) :	80 :	62 :	142 :	53 :	0 :	53 :	5 :	17 :	22 :	359.131.000
6 :	T.ANOM (L) :	151 :	57 :	208 :	41 :	4 :	45 :	0 :	0 :	0 :	465.354.500
7 :	PRAMBON :	285 :	255 :	540 :	0 :	0 :	0 :	0 :	10 :	10 :	929.082.500
8 :	NGRGGOT(M) :	174 :	95 :	269 :	36 :	0 :	36 :	44 :	5 :	49 :	607.551.000
9 :	NGRGGOT(L) :	90 :	59 :	149 :	27 :	0 :	27 :	0 :	10 :	10 :	323.796.000
10 :	LOCERET :	75 :	73 :	148 :	45 :	35 :	80 :	70 :	30 :	100 :	497.555.500
11 :	SUKDMORO :	0 :	0 :	0 :	62 :	108 :	170 :	60 :	29 :	89 :	361.880.000
12 :	P A C E :	70 :	40 :	110 :	73 :	72 :	145 :	100 :	25 :	125 :	570.722.000
13 :	SAWAHAN :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0
14 :	BERBEK :	0 :	0 :	0 :	72 :	63 :	135 :	42 :	13 :	55 :	268.115.000
15 :	NGETOS :	0 :	0 :	0 :	7 :	0 :	7 :	10 :	0 :	10 :	26.007.000
16 :	BAGOR (RA) :	78 :	78 :	156 :	68 :	91 :	159 :	0 :	0 :	0 :	499.936.000
17 :	BAGOR (M) :	0 :	0 :	0 :	52 :	43 :	95 :	37 :	20 :	57 :	211.441.000
18 :	NGANJUK(RA) :	17 :	17 :	34 :	30 :	45 :	75 :	0 :	0 :	0 :	167.641.500
19 :	NGANJUK(M) :	25 :	18 :	43 :	23 :	15 :	38 :	0 :	0 :	0 :	130.858.500
20 :	WILANGAN :	39 :	39 :	78 :	40 :	58 :	98 :	0 :	0 :	0 :	276.141.500
21 :	REJOSO(RA) :	111 :	111 :	222 :	62 :	91 :	153 :	0 :	0 :	0 :	599.378.500
22 :	REJOSO (L) :	0 :	0 :	0 :	80 :	60 :	140 :	35 :	23 :	58 :	298.674.000
23 :	GONDANG :	0 :	0 :	0 :	83 :	67 :	150 :	164 :	80 :	244 :	556.638.000
24 :	NGLUYU :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0 :	0
25 :	LENGKONG :	0 :	0 :	0 :	0 :	21 :	21 :	132 :	117 :	249 :	336.261.000
=====											
JML KABUPATEN 1658 1282 2910 1024 838 1862 864 397 1261 9.547.267.000											
=====											

LAMPIRAN : II-A
BREACKDOWN PLAFOUND KREDIT TRI MASING-MASING KECAMATAN
MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993

NO.	KECAMATAN	:TRIS SUS (HA):			:TRIS K (HA):			:TRIT K (HA):			SASARAN KEBUTUHAN KREDIT
		: I	: II	:JML.:	: I	: II	:JML.:	: I	: II	:JML.:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	:BARON	:250	:164	:414	:31	:33	:64	:47	:0	:47	:886.493.500
2	:KERTOSONO	:53	:48	:101	:112	:0	:112	:55	:8	:63	:396.235.500
3	:PATIANROWO	:160	:136	:296	:0	:0	:0	:35	:0	:35	:501.760.000
4	:JATIKALEN	:0	:0	:0	:27	:32	:59	:28	:10	:38	:238.248.000
5	:T.ANOM(M)	:80	:62	:142	:53	:0	:53	:5	:17	:22	:668.382.300
6	:T.ANOM (L)	:151	:57	:208	:41	:4	:45	:0	:0	:0	
7	:PRAMBON	:285	:255	:540	:0	:0	:0	:0	:10	:10	:929.082.500
8	:NGRGGOT(M)	:174	:95	:269	:36	:0	:36	:44	:5	:49	:613.864.800
9	:NGRGGOT(L)	:90	:59	:149	:27	:0	:27	:0	:10	:10	
10	:LOCERET	:75	:73	:148	:45	:35	:80	:70	:30	:100	:398.044.400
11	:SUKOMORO	:0	:0	:0	:62	:108	:170	:60	:29	:89	:346.518.000
12	:P A C E	:70	:40	:110	:73	:72	:145	:100	:25	:125	:490.518.800
13	:SAWAHAN	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	
14	:BERBEK	:0	:0	:0	:72	:63	:135	:42	:13	:55	:241.303.500
15	:NGETOS	:0	:0	:0	:7	:0	:7	:10	:0	:10	:26.007.000
16	:BAGOR (RA)	:78	:78	:156	:68	:91	:159	:0	:0	:0	:606.785.725
17	:BAGOR (M)	:0	:0	:0	:52	:43	:95	:37	:20	:57	
18	:NGANJUK(RA)	:17	:17	:34	:30	:45	:75	:0	:0	:0	:242.725.350
19	:NGANJUK(M)	:25	:18	:43	:23	:15	:38	:0	:0	:0	
20	:WILANGAN	:39	:39	:78	:40	:58	:98	:0	:0	:0	:239.527.350
21	:REJOSO(RA)	:111	:111	:222	:62	:91	:153	:0	:0	:0	:737.552.500
22	:REJOSO (L)	:0	:0	:0	:80	:60	:140	:35	:23	:58	
23	:GONDANG	:0	:0	:0	:83	:67	:150	:164	:80	:244	:478.121.275
24	:NGLUYU	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	
25	:LENGKONG	:0	:0	:0	:0	:21	:21	:132	:117	:249	:402.193.800
JML KABUPATEN		1658	1282	2910	1024	838	1862	864	397	1261	8.443.365.300

- Keterangan :
- 1 Wilayah Kec. Jatikalén ditangani KUD Adil Makmur Kertosono
 - 2 Wilayah Kec. Lengkong ditangani KUD Karya Tani Baron
 - 3 Jumlah flafound kredit masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan flafound kredit dari tingkat Prop. Jawa Timur

LAMPIRAN : III-A.

SURAT PERMOHONAN KREDIT

Nomor	:	_____	Kepada Yth.
Lampiran	:	_____	Sdr. Kepala Kantor Cabang
Perihal	:	Pengajuan KUT TRI	Bank Rakyat Indonesia
		MTT. 19__/19__	di
		_____	_____

Bersama ini kami atas nama :

Pengurus KUD	:	_____
A l a m a t	:	_____
Badan Hukum	:	No. _____

mengajukan permohonan kredit usaha tani (KUT) TRI MTT 1990/1991 sebesar Rp. _____ untuk areal seluas _____ Ha, yang akan kami teruskan kepada petani calon peserta TRI yang menjadi anggota KUD. Mengenai persyaratannya kami mengikuti ketentuan perbankan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Rekapitulasi RDKK
2. Foto copy Neraca Akhir dan perhitungan SHU posisi tanggal _____
3. Surat Kuasa Pengurus
4. Rencana penarikan dan Pengembalian Kredit (RPP)

Demikian pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

_____ tgl _____ 1991

Koperasi Unit Desa : _____

RENCANA DIFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK
YANG MEHERLUKAN KUT UNTUK INTENSIFIKASI
TEBU RAKYAT (TRI)

KELOMPOKTANI :
D E S A :
KECAMATAN :
NAMA KUD :

M.T.T. :
KATAGORI TRI :
JADWAL TANAH :
TANGGAL :
MUSYAWARAH :
KELOMPOKTANI TGL :

: LUAS GARAPAN :		: KOMPONEN KREDIT :		: YANG DIBUTUHKAN :		: :		: :		: :		: :	
: TERUKUR SESUAI STATUS :		: :		: :		: :		: :		: :		: :	
NAMA	: ALAHAT: GAMBAR TERLAMP: PENGGA:	BIBIT	: 2.A	T.S.P	:	KCL	:	PPC	:	BIAYA	: BIAYA	BIAYA	: PEMB.:
PETANI	: PETANI:	RAPAN/	:	:	:	:	:	:	:	GARAP/	TERBANG:	BEBAN:	HAMA : JUMLAH: TANDA
:	:	ND. BUKTI	: PEMILIK:	:	:	:	:	:	:	HARAAN:	:	:	: CAP
:	:	HA	: PEMILIKAN: AN	:	:	:	:	:	:	KG/:	:	:	: JARI
:	:	TANAH	:	HA: (RP): KG: (RP): KG	:	(RP): KG: (RP): LTR: (RP): LT	:	(RP):	:	(RP)	:	(RP)	: (RP) : (RP) : (RP) :

[illegible]

PERNYATAAN

..... Tanggal, 199...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mengajukan permohonan kredit kepada KUD yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam RDKK ini, dengan demikian RDKK ini sekaligus merupakan permohonan kredit Usahatanai (KUT).
2. Memberikan kuasa kepada ketua kelompok, Nama, Alamat yang bertindak untuk dan atas nama petani anggota kelompok :
 - a. Untuk menanda tangani Surat Perjanjian Hutang/Pengakuan berhutang yang menyatakan pemberi kuasa mengaku berhutang kepada KUD.
 - b. Menerima uang pinjaman dan semua komponen kredit dari KUD kecuali COL dan biaya tebang angkut.
 - c. Menanda tangani/menerima hasil gula bagian petani setelah dikurangi dengan pelunasan-pelunasan kredit untuk seterusnya dibagikan kepada anggota kelompok.

Koperasi Unit Desa

Mengetahui/Merekomendasi
Pabrik Gula
Sinder Kebun Wilayah

HATEREI

RP. 1000,-

LAMPIRAN III-R-2 : CONTOH REKAPITULASI RDKK

REKAPITULASI RENCANA DIFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK
YANG MEMERLUKAN KUT UNTUK INTENSIFIKASI
TEBU RAKYAT (TRI)

K U D	:	M.T.T.	:
KECAMATAN	:	KATAGORI TRI	:
WILAYAH PG	:	JADWAL TANAH	:
KABUPATEN	:	TANGGAL	:

[illegible]

... Tanggal, 199

Setelah diteliti dan diperiksa kebenarannya
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI
KABUPATEN
Mengetahui/Menyetujui

Koperasi Unit Desa

LAMPIRAN : III-C.

SURAT KUASA PENGURUS

Koperasi Unit Desa : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pengurus KUD : _____
Alamat : _____
Badan Hukum : No. _____

sesuai dengan Rapat Anggota pada tanggal _____ ber-
tempat di _____

MEMBERI KUASA

Nama : _____
Alamat : _____
Jabatan kepengurusan : _____

untuk mengurus kredit TRI dan menanda tangani :

- a. Surat Pengajuan Kredit kepada BRI
- b. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman
- c. Surat Persetujuan Buka Kredit (PBK Model 72 kop)
- d. Disposisi Kredit (Buku Giro Bilyet Model 107)

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

_____ tgl. _____ 1991 .

Penerima kuasa

Pemberi kuasa

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI KAB. NGANJUK

NIP.

LAMPIRAN : III-D
RENCANA PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT (RPP)
TRI MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993

K U D
KECAMATAN
WILAYAH KERJA PG
KABUPATEN

A. RENCANA PENGGUNAAN KREDIT

KATEGORI	LUAS AREAL	BIAYA BBH	PUPUK GARAP/BIBIT	PEMBE- ZA, TSP, PPC	RANTASAN JML.	KET.
	(HA)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
TRIS - I						
TRIS - II						
JUMLAH						
TRIT - I						
TRIT - II						
TRIT - III						
JUMLAH						
JUMLAH						
TOTAL						

D. PENGEMBALIAN KREDIT DIRENCANAKAN
PADA SAAT PENCAIRAN SPF.

.....Tgl.199...

SINDER KEBUN WILAYAH
PG

PENGURUS KUD

KETUA

(_____)

(_____)

LAMPIRAN : III-E

BANK RAKYAT INDONESIA
Cabang

.....

Sandi.....

Model 72/Kop

No. S.K.P.P. :.....

No. Pangkal :.....

No. Transaksi :.....

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN PINJAMAN

KETERANGAN DARI CALON PEMINJAM

1. Identitas Koperasi

a. Nama Koperasi (lengkap)

b. Badan Hukum

c. Jenis (sesuai Akte)

d. Kegiatan (lingkari yang benar)

e. Klas

f. Alamat : -Desa

-Kecamatan

-Kabupaten/Kodya

g. Susunan & Nama Pengurus

h. Nama Manager

.....

No.....Tgl...../...../19.....

.....Sandi.....

1. Pertanian 6. Perdagangan

2. Pertambangan 7. Pengangkutan

3. Perindustrian Pergudangan

4. Listrik, Gas & Air 8. Jasa-jasa

5. Konstruksi 9. Lain-lain

A/B *)

.....

.....

.....Sandi.....

1. Ketua I :.....

2. Ketua II :.....

3. Sekretaris I :.....

4. Sekretaris II :.....

5. Bendahara I :.....

6. Bendahara II :.....

.....

2. Tingkat Koperasi
(lingkari yang benar)

1. Primer

3. Gabungan

2. Pusat

4. Induk

3. Jumlah kredit yang diminta

a. Besarnya

b. Jenis Kredit

c. Keperluan (tujuan penggunaan) kredit

d. Jangka waktu

Rp.....

KIK / KMKP / KIB / KEB *)

.....

.....

.....bulan.

4. Bentuk kredit apa yang diminta
oleh yang minta pinjam (ymp)
(lingkari yang benar)

1. Persekot

2. Rekening Koran

5. Riwayat Pinjaman

Jenis Rp. dlm lunas/belum
No. Tahun Kredit Ribuan lunas

1. 19... ..

2. 19... ..

3. 19... ..

4. 19... ..

5. 19... ..

6.a. Apakah ymp masih mempunyai kredit pada Bank lain ? b. Berapa besarnya ? c. Kapan kredit tersebut dibayar lunas ? d. Sebutkan jenis kreditnya.	Ya / Tidak *) Rp. Tanggal:/...../19..... KIK / KMKP / KIB / KEB *)								
7. Bagaimana kredit yang diminta ini akan dibayar kembali (sebutkan sumber penghasilan yang dapat diharapkan untuk mengembalikan kredit).									
8. Sisa Hasil Usaha ymp selama 3 tahun terakhir diperinci per-tahun.	<table border="0"> <tr> <td>Tahun</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>19....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>19....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>19....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Tahun	Rp.	19....		19....		19....	
Tahun	Rp.								
19....									
19....									
19....									
9. Dari ikatan tanggungan berikut ini manakah yang akan diberikan oleh ymp. (lingkari yang dikehendaki)	a. Kredit hipotik pertama. b. Credit-credit verband. c. Gadai atau Eelening barang dagangan. d. Pengoperan (cessie) tagihan, uang asuransi. e. Fiducia inventaris dan/atau Fiducia barang dagangan.								
10. Lampiran-lampiran (Terlampir)	a. Neraca akhir & perhitungan sisa hasil usaha per tanggal.....//19.... b. Petikan Berita Acara Rapat Anggota yang sekaligus sebagai surat kuasa anggota kepada pengurus untuk pengajuan kredit No..... tgl...../...../19..... c. Rencana Penarikan dan Pengembalian kredit.								
11.a. Nama Juru Buku b. Pemeriksaan administrasi terakhir oleh K.K.O.P.D	 Tanggal...../...../19.....								
12. Apakah kredit ini akan diminta kan jaminan L.J.K.K ?	Ya / Tidak *)								
13. Rekomendasi dari Instansi / Dinas Teknis a. Nama Instansi b. Nomor c. Tanggal	/...../19.....								
14.a. Diajukan secara lengkap pada Kantor Cabang BRI pada tgl b. Tanda tangan yang minta pinjaman :	/...../19.....								

15. Diisi dengan pertolongan petugas Bank.	
a. Nama Petugas :	
b. Jabatan :	
c. Tanda Tangan :	

II. REKOMENDASI/PENDAPAT DARI KKOPD

1. Pelaksanaan Pemeriksaan :

a. Dilakukan pada tanggal :...../...../19....

b. Dengan hasil (lingkari yang benar) :

1. Baik 2. Cukup 3. Sedang 4. Kurang

2. Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan kredit yang diminta sebagaimana tersebut diatas, maka kami dapat/belum dapat menyetujui :

-Max.kredit :Rp.....

-Jangka waktu :.....bulan

-Keperluan :a.

b.

c.

3. Akte pendirian dan Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya tersimpan di KKOPD yang sewaktu-waktu dapat dilihat/dipinjam Bank.

KANTOR KOPERASI KAB/KODYA.....
KEPALA

(.....)

III. PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN KREDIT DARI B.R.I

Diperiksa tgl. :/....../19... DIPUTUSKAN/DIUSULKAN KE *).....

Nama : Tanggal :/....../19....

Usul Pemeriksaan :

Fiat/Usul Fiat/Voor Fiat *)Rp.....

..... Keperluan :a.

..... b.

..... c.

..... Bunga :.....% setahun

Provisi :.....% penuh

(Rp.....)

TANDA TANGAN

PEMERIKSA

Jangka waktu :.....bulan

Rencana Pengembalian(lingkari yg benar)

1. Bulanan 3. Semesteran

2. 3 bulanan 4. Tahunan

Tanggungan :.....

Syarat-syarat lain :.....

(.....)

.....19...

KANCA B.R.I.....

PEMIMPIN,

(.....)

LAMPIRAN : IV-A

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BIBIT
MT. 19___/19___

Pada hari ini _____ Tanggal _____ 19___ telah diadakan penelitian administrasi/Lapangan penerimaan bibit terhadap kebun tersebut di bawah ini :

- 1. Nama : _____
- 2. Nama Desa : _____
- 3. Katagori Tanaman : _____
- 4. Luas Kebun (baku) : _____
- 5. Nama Ketua Kelompok : _____
- 6. Nomor Kontrak : _____

Dengan hasil bahwa kebutuhan bibit untuk kebun tersebut telah dicukupi dari KBD PG/kerja sama MT. ____/____ Pengiriman/penyerahan tersebut dilaksanakan sejak tanggal _____ 19___ s/d tanggal _____ 19___ dengan bibit berasal dari :

Nomor	Asal/sumber bibit KEI/KBD	Macam bibit	Jenis bibit	Untuk Tanaman	Jumlah bos	Keterangan
	Jumlah					

Bibit sejumlah tersebut di atas untuk tanaman seluas _____ Ha. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, tgl. ____ 19___

Sinder Kebun Wilayah KUD _____ Ketua Kelompok

Disbun Kec. _____

Mengetahui
PG _____

_____ Kepala Tanaman

LAMPIRAN : IV-B

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BIBIT TEBU
NOMOR : _____

Pada hari ini _____ Tanggal _____ bulan _____ tahun _____ kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyaluran bibit tebu ex KBD/Top Stek tebu giling generasi pertama (TRISSUS I-K/TRIS I-K/TRIT I-K) MTT. 19__/19__ yang berasal dari :

Kebun Desa	:	_____	
Kecamatan	:	_____	
Wilayah KUD	:	_____	
Wilayah PG	:	_____	
L u a s	:	_____	Ha
Nama Pemilik/K.K	:	_____	
Jenis Tebu	:	_____	
Umur bibit	:	_____	bulan
Dikirim dalam bentuk	:	Bagal/Rayungan/Top Stek	

Yang disalurkan ke kebun TRI MTT. 19__/19__

Kebun Desa	:	_____	
Kecamatan	:	_____	
Wilayah KUD	:	_____	
Wilayah PG	:	_____	
L u a s	:	_____	Ha
Nama K.K	:	_____	
Katagori	:	_____	
Harga per Hektar	:	Rp. _____	
Jumlah Harga	:	Rp. _____	

Berdasarkan pemeriksaan bibit tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

a. Campuran Varietas	:	_____	%
b. Serangan Hama Penggerek Pucuk	:	_____	%
c. Serangan Hama Penggerek Batang	:	_____	%
d. Serangan Hama Lain (_____)	:	_____	%
e. Serangan Penyakit Musaik	:	_____	%
f. Serangan Penyakit Blendok	:	_____	%
g. Serangan Penyakit Pokah Bung	:	_____	%
h. Serangan Penyakit Lain (_____)	:	_____	%

Sesuai kriteria yang telah ditetapkan, maka bibit tebu tersebut dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat untuk ditanam sebagai tanaman tebu giling.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bahan pertimbangan di dalam mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan bibit serta pencairan paket kredit bibit sebagaimana telah ditetapkan.

_____, tgl. _____ 19__

KUD	:	_____	SKW PG	:	_____	Manbun Kecamatan
Kecamatan	:	_____	Kecamatan	:	_____	_____

(_____) (_____) (_____)

LANPIRAN : V-A
 SASARAN AREAL TRI DAN NON TRI PER KECAMATAN
 MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993
 (SATUAN HA)

																									JUML.
																									:TEBU:TEB:TEBU:JML.:TRI &
NO.	KECAMATAN	TRIS SUS	(HA)	TRIS K	(HA)	TRI N	(HA)	JML.	TRIT K	(HA)	TRIT N	(HA)	JML.	JML.	LIT	DEM	POL	NON	NON						
																									TRIS : TRI :BANG:FAR:RIN :TRI :TRI
																									(HA) : (HA) : (HA) : (HA) : (HA) : (HA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	:BARON	:250	:164	:414	:31	:33	:64	:0	:30	:30	:508	:47	:0	:47	:0	:33	:33	:80	:588	:0	:5	:0	:5	:593	
2	:KERTOSONO	:53	:48	:101	:112	:0	:112	:0	:0	:0	:213	:55	:8	:63	:0	:45	:45	:108	:321	:0	:0	:20	:20	:341	
3	:PATIANROWD	:160	:136	:296	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:296	:35	:0	:35	:0	:40	:40	:75	:371	:0	:0	:30	:30	:401	
4	:JATIKALEN	:0	:0	:0	:27	:32	:59	:0	:0	:0	:59	:28	:10	:38	:0	:0	:0	:38	:97	:0	:0	:88	:88	:185	
5	:T.ANDH(M)	:80	:62	:142	:53	:0	:53	:0	:15	:15	:210	:5	:17	:22	:15	:5	:20	:42	:252	:5	:5	:0	:10	:262	
6	:T.ANDH (L)	:151	:57	:208	:41	:4	:45	:0	:35	:35	:288	:0	:0	:0	:0	:45	:45	:45	:333	:10	:0	:10	:20	:353	
7	:PRAMBON	:285	:255	:540	:0	:0	:0	:0	:10	:10	:550	:0	:10	:10	:20	:5	:25	:35	:585	:25	:0	:0	:25	:610	
8	:NGRGGOT(M)	:174	:95	:269	:36	:0	:36	:0	:35	:35	:340	:44	:5	:49	:0	:40	:40	:89	:429	:0	:0	:8	:8	:437	
9	:NGRGGOT(L)	:90	:59	:149	:27	:0	:27	:0	:19	:19	:195	:0	:10	:10	:20	:5	:25	:35	:230	:5	:0	:0	:5	:235	
10	:LOCERET	:75	:73	:148	:45	:35	:80	:0	:2	:2	:230	:70	:30	:100	:25	:30	:55	:155	:385	:5	:0	:0	:5	:390	
11	:SUKOHORO	:0	:0	:0	:62	:108	:170	:0	:0	:0	:170	:60	:29	:89	:0	:18	:18	:107	:277	:0	:0	:40	:40	:317	
12	:P A C E	:70	:40	:110	:73	:72	:145	:0	:0	:0	:255	:100	:25	:125	:10	:16	:26	:151	:406	:0	:0	:25	:25	:431	
13	:SAWAHAN	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	
14	:BERBEK	:0	:0	:0	:72	:63	:135	:0	:0	:0	:135	:42	:13	:55	:0	:0	:0	:55	:190	:0	:0	:25	:25	:215	
15	:NGETOS	:0	:0	:0	:7	:0	:7	:0	:0	:0	:7	:10	:0	:10	:0	:0	:0	:10	:17	:0	:0	:0	:0	:17	
16	:BAGOR (RA)	:78	:78	:156	:68	:91	:159	:0	:50	:50	:365	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:365	:0	:5	:80	:85	:450	
17	:BAGOR (M)	:0	:0	:0	:52	:43	:95	:0	:0	:0	:95	:37	:20	:57	:10	:0	:10	:67	:162	:0	:0	:0	:0	:162	
18	:NGANJUK(RA)	:17	:17	:34	:30	:45	:75	:0	:27	:27	:136	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:136	:0	:0	:37	:37	:173	
19	:NGANJUK(M)	:25	:18	:43	:23	:15	:38	:0	:4	:4	:85	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:85	:0	:0	:0	:0	:85	
20	:WILANGAN	:39	:39	:78	:40	:58	:98	:0	:15	:15	:191	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:191	:0	:0	:35	:35	:226	
21	:REJOSO(RA)	:111	:111	:222	:62	:91	:153	:0	:50	:50	:425	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:425	:0	:0	:78	:78	:503	
22	:REJOSO (L)	:0	:0	:0	:80	:60	:140	:0	:0	:0	:140	:35	:23	:58	:0	:15	:15	:73	:213	:0	:0	:30	:30	:243	
23	:BONDANG	:0	:0	:0	:83	:67	:150	:0	:0	:0	:150	:164	:80	:244	:0	:0	:0	:244	:394	:0	:0	:106	:106	:500	
24	:NGLUYU	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	:0	
25	:LENGKONG	:0	:0	:0	:0	:21	:21	:0	:0	:0	:21	:132	:117	:249	:0	:0	:0	:249	:270	:0	:0	:40	:40	:310	
JML KABUPATEN		1658	1282	2910	1024	838	1862	0	292	292	5064	864	397	1261	100	297	397	1658	6722	50	15	652	717	7439	

LAMPIRAN : V-B
 RENCANA KEBUTUHAN PUPUK TANAMAN TEBU
 MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993
 (SATUAN TON)

NO.	BPP/ KECAMATAN	UREA	T S P	Z A	KCL	Z K	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BARON	0,0	123,3	423,1	146,0	0,0	692,4
2	KERTOSONO	0,0	77,7	251,5	80,5	0,0	409,7
3	PATIANROWO	0,0	89,7	291,2	100,3	0,0	481,2
4	JATIKALEN	0,0	57,4	142,1	51,8	0,0	251,3
5	T.ANOM(M)	0,0	54,4	187,6	62,1	0,0	304,1
6	T.ANOM (L)	0,0	72,6	252,6	81,2	0,0	406,4
7	PRAMBON	0,0	124,0	430,5	150,5	0,0	705,0
8	NGRONGGOT (M)	0,0	93,4	315,6	105,6	0,0	514,6
9	NGRONGGOT (L)	0,0	49,0	168,0	56,8	0,0	273,8
10	LOCERET	0,0	87,5	288,5	98,5	0,0	474,5
11	SUKOMORO	0,0	77,4	236,6	84,2	0,0	398,2
12	P A C E	0,0	102,2	319,3	110,9	0,0	532,4
13	SAWAHAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	BERBEK	0,0	52,2	158,5	56,0	0,0	266,7
15	NGETOS	0,0	4,4	12,9	4,4	0,0	21,7
16	BAGOR (RA)	0,0	106,0	323,0	119,9	0,0	548,9
17	BAGOR (M)	0,0	37,1	120,1	41,4	0,0	198,6
18	NGANJUK(RA)	0,0	42,0	124,8	47,2	0,0	214,0
19	NGANJUK(M)	0,0	17,0	59,5	20,7	0,0	97,2
20	WILANGAN	0,0	52,2	161,7	59,9	0,0	273,8
21	REJOSO(RA)	0,0	116,2	359,9	133,6	0,0	609,7
22	REJOSO (L)	0,0	58,1	180,4	61,1	0,0	299,6
23	GONDANG	0,0	137,6	385,0	0,0	122,2	644,8
24	NGLUYU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	LENGKONG	0,0	83,2	245,9	0,0	121,2	450,3
JML	KABUPATEN	0	1714,6	5438,3	1672,6	243,4	9068,9

LAMPIRAN : V-C
SASARAN PRODUKSI TEBU DAN KRISTAL
TRI DAN NON TRI NTT. 1992/1993

	: KATABURI	: AREAL	: PRODUKSI	TEBU (TON)	:	: PRODUKSI	KRIST (TON)
	:	:	:	:	REND.	:	:
NO. :	:	: (HA)	: PER HA	: JUMLAH	: (%)	: PER HA	: JUMLAH
I. TRI							
1	TRISSUS I	1.658	110,77	183.656,66	8,92	9,88	16.382,17
2	TRISSUS II	1.252	99,00	123.948,00	8,76	8,67	10.857,84
	JML. TRISSUS	2910	105,71	307.604,66	8,86	9,36	27.240,02
3	TRIS K I	1.024	99,13	101.509,12	8,80	8,72	8.932,80
4	TRIS K II	838	92,98	77.917,24	8,29	7,71	6.459,34
5	TRIS N I	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TRIS N II	292	92,98	27.150,16	8,29	7,71	2.250,75
	JML. TRIS	2154	95,90	206.576,52	8,54	8,19	17.642,89
7	TRIT K I	864	70,60	60.998,40	8,14	5,75	4.965,27
8	TRIT K II	397	65,26	25.908,22	8,12	5,30	2.103,75
9	TRIT N I	100	70,54	7.054,00	8,11	5,72	572,08
10	TRIT N II	297	65,26	19.382,22	8,09	5,28	1.568,02
		1658	68,36	113.342,84	8,13	5,55	9.209,12
	JML. RT-2 TRI	6.722	93,35	627.524,02	8,62	8,05	54.092,03
II. NON TRI							
1	T. LITBANG	50	106,00	5.300,00	9,49	10,06	502,97
2	T. DEMFARM	15	99,58	1.493,70	8,97	8,93	133,98
2	T. POLRIN	652	65,70	42.836,40	8,50	5,58	3.641,09
	JML. RT-2 NON TRI	717	69,22	49.630,10	8,62	5,97	4.278,05
	JML. RT.-2 TRI+NON TRI	7439	91,03	677.154,12	8,62	7,85	58.370,08

BUPATI KEPALA DAERAH IK. II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM